

**TRADISI SEDEKAH *MALENG* DALAM  
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH  
MASYARAKAT DI DESA UPANG MARGA  
KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN  
BANYUASIN**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RINDIANI  
NIM : 1930102090**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ  
مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧١

“Jika kamu memperlihatkan sedekah mu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS AL-Baqarah: 271)

### **Persembahan :**

1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Harsan dan Ibunda Solina (Almh) tersayang yang telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya serta do'a yang selalu disertakan untuk saya.
2. Kakak-kakak ku tersayang Harlina, Firdaus, Emiana, Heriyanto, Sopriyadi, Septiani serta Keluarga Besar Harsan yang selalu memberi dukungan, doa, dan nasehat kepada penulis.
3. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang
4. Sahabat-sahabat terbaikku dan sahabat seperjuangan saling memberi semangat disetiap langkah menyelesaikan skripsi ini..
5. Keluargaku di kecamatan Taragong Kidul, Garut. Terimakasih dan semoga Allah menjaga kalian semua.
6. Seluruh keluarga PM4 tanpa terkecuali, Semoga Allah menjaga kalian semua dan terimakasih atas segala kebaikannya. Jazakumullahu Khoiron.
7. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan beasiswa bidikmisi.

## ABSTRAK

Tradisi sedekah *maleng* adalah suatu ritual yang dilaksanakan ketika mengalami mimpi suatu hal yang buruk seperti keluarga sakit, terjadinya kecelakaan, rumah kebakaran. Tradisi ini dilakukan bertujuan memohon untuk keselamatan agar dijauhkan diri dari marabahaya yang akan datang dan tidak terlepas untuk mendekati diri kepada Allah SWT. dengan cara bersedekah, untuk itu peneliti ingin menegetahui hukum-hukum tradisi sedekah *maleng* menurut Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang terkandung didalam ritual tradisi sedekah *maleng*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi sedekah *maleng* yang ada di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yang menganalisis tentang perspektif Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat dalam ritual tradisi sedekah *maleng*. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan secara observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber primer yang diperoleh dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan penduduk setempat, data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Temuan dari penelitian dalam skripsi ini sejarah terjadinya tradisi ini berawal dari kisah seorang pemuda yang terkena berupa penyakit langka yang tak kunjung sembuh kemudian dilakukan tradisi ini yang digagas oleh Buyut Segaran. Pelaksanaan tradisi ini melalui beberapa tahapan diantaranya tahapan pelaksanaan, dan tahapan akhir. Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Upang Marga adalah bahwa tradisi sedekah *maleng* ini tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Karena ritual tradisi sedekah *maleng* di Desa Upang Marga mengandung ajaran Agama Islam yaitu bersedekah.

***Kata Kunci: Sedekah, Maleng, Tokoh Agama/Masyarakat***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

*Alhamdulillah hirobbil alamin* segala puji hanya kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada hambah-hambahnya. Dan atas izin-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Tradisi Sedekah Maleng dalam Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin**”. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa’at dari-Nya Aamiin.

Pada dasarnya karya tulis ilmiah ini untuk memenuhi pesyaratan memperoleh gelar S.H dalam bidang ilmu Syariah dan Hukum. Penulis menyelesaikan skripsi ini tidak lepas bimbingan, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Namun berkat pertolongan Allah SWT dan do’a dari orang tua serta dorongan dari berbagai pihak, segala rintangan, hambatan, dan kendala dan kekurangan itu dapat penulis atasi dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. **Dr. Abdul Hadi, M.Ag** selaku Plt Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak **Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A**, Wakil Dekan II Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I** dan Wakil Dekan III **Dr. Siti Rochmiyatun, M.H.** Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam kepenulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh

ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	Y
ة	Ta (Marbuthah)	<u>T</u>	<u>T</u>

## 2. Vokal

Sebagaimana vokal pada bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan adanya harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vokal rangkap dilambangkan dengan adanya gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	Fathah dan ya	Ai	كَيْفَ
أَوْ	Fathah dan waw	Au	عَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan adanya huruf dan tanda (simbol).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / ي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ ā	مَاتَ رَمَى	Māta/ Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ ū	يُمُو ث	Yamūt u

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang beraharakatkan *fathah*, *kasrah*, serta *dhammah* maka transliterasinya ialah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun atau tanda mati maka transliterasinya ialah huruf *h*;

Kata yang berakhir Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*;

Contoh:

$$\begin{aligned}
 \text{رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ} &= \text{Raudhatul atfhāl} \\
 \text{الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ} &= \text{Al-Madīnah al-Munawwarah} \\
 \text{الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ} &= \text{Al-Madrasah ad-Dīniyah}
 \end{aligned}$$



## 5. Syaddad (Tasydid)

Syadah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan dengan adanya huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = Robbanā      نَزَّلَ = Nazzala  
الْبِرُّ = Al-birr      الْحَجُّ = Al-hajj

## 6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti dengan huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf (*l*) diganti (melebur) bersama huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = As-Sayyidu      التَّوَابُ = At-Tawwābu  
الرَّاجِلُ = Ar-Rajulu      الشَّمْسُ = As-Syams

- b. Diikuti dengan huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = Al Jalāl      البَدِيعُ = Al-badī'u  
الْكِتَابُ = Al-Kitāb      الْقَمَرُ = Al- qamaru

Catatan: kata sandang ditulis dengan cara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof atau kaidah tanda penyingkat. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak pada tengah dan akhir kata. Apabila terletak pada awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam penulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta' khuzūna      أَمْرٌ = Umirtu  
 الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadā'      فَأَتِ بِهَا = Fa' ti bihā

### 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis dengan cara terpisah. Namun, suatu kata yang di dalamnya terdapat harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata sesudahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī' al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

### 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku di dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EYD), diantaranya huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>

Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>M</u>uhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>M</u>adīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Illā syahri <u>R</u>amadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-<u>M</u>akkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Awal huruf kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri *sendiri*. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

والله = *Wallāhu*      فى الله = *fillāhi*  
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*      لِلَّهِ = *Lillāhi*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusuan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II           KONSEP TRADISI SEDEKAH DAN                   DOA</b>	
<b>MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>11</b>
A. Konsep Tradisi, Sedekah dan Doa Dalam Islam .....	11
1. Pengertian Tradisi Dalam Islam .....	11
a. Pengertian Tradisi .....	11
b. Kehujjahan Adat Istiadat Urf Dan Perananya Dalam Hukum Islam .....	18
c. Syrat-Syarat Urf dalam Islam.....	21
d. Macam-macam Adat Istiadat Urf dalam Islam .....	23
e. Kaidah Adat Kebiasaan atau Urf....	26
2. Pengertian Sedekah Dalam Islam .....	27

	a. Dalil Sedekah .....	29
	b. Mekanisme Sedekah.....	32
	c. Hikmah Sedekah .....	34
	3. Doa Menurut Hukum Islam .....	35
	a. Definisi Doa.....	35
	b. Adab Berdoa .....	37
	c. Manfaat Doa .....	38
<b>BAB III</b>	<b>SEJARAH LOKASI PENELITIAN DESA</b>	
<b>UPANG MARGA .....</b>	<b>40</b>	
	A. Letak Geografis Dan Sejarah Desa Upang Marga .....	40
	B. Keadan Penduduk Dan Struktur Pemerintahan.....	43
	C. Sarana Dan Prasarana Desa Upang Marga	45
	D. Kehidupan Social Desa Upang Marga.....	48
	E. Keagamaan Masyarakat Desa Upang.....	50
	F. Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Upang Marga.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PESPEKTIF TOKOH AGAMA DAN</b>	
	<b>TOKOH MASYARAKAT DI DESA</b>	
	<b>UPANG MARGA TERHADAP TRADISI</b>	
	<b>SEDEKAH MALENG .....</b>	<b>55</b>
	A. Latar Belakang Tradisi Sedekah Maleng... 55	
	B. Proses Pelaksanaan Tradisi Sedekah Maleng .....	58
	C. Tradisi Sedekah Maleng Persepektif Tokoh Agama di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin .....	62
	D. Tradisi Sedekah Maleng Persepektif Tokoh Masyarakat di Desa Upang Marga	

	Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin	65
	E. Perbedan Pendapat Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi Sedekah Maleng .....	66
	F. Makna Sedekah Maleng .....	67
	G. Tujuan Dan Manfaat Tradisi Sedekah Maleng .....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN.....	80
	DAFTAR GAMBAR .....	86
	PENDOMAN WAWANCARA .....	97
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmatan lil alamiin ajarannya diperuntukan untuk umat manusia secara totalitas. Ajaran agama islam bisa mempengaruhi umat manusia dalam seluruh ruang lingkup kehidupannya, dan Islam adalah keyakinan yang menawarkan nasihat kepada orang-orang di semua aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara dengan berbagai macam agama, termasuk berbagai jenis suku dan agnostisisme, serta berbagai jenis kebudayaan.<sup>2</sup>

Bahasa, sistem, ekonomi, kemasyarakatan, sistem pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem keagamaan merupakan contoh yang dapat dipelajari oleh setiap budaya suatu peradaban. Karena ada tujuh komponen universal budaya, aktivitas bersama, struktur sosial, dan objek budaya juga merupakan bagian dari budaya banyak kelompok etnis.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *urf*

*“urf adalah sesuatu yang familiar dan dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan maupun hal-hal yang semestinya ditinggalkan, sehingga beliau tidak membedakannya dengan ‘adat. Sesuai dengan dialektika ahli syara’ yang tidak membedakan antara ‘urf dengan ‘adat.”*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 51.

<sup>2</sup> Cherly Septa Aryani, “Penanaman Nilai-Nilai Syukuran Dalam Tradisi Sedekah *Meleng* Desa Lawing Agung Kecamatan Rumpit Kabupaten Musi Rawas Utara” (Skripsi ;: Adab Dan Humaniora Uin Raden Fatah, 2021), 1.

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (Kuwait : Dar al-qalam, 2002), 8.

Berdasarkan pengertian *urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.

Dalam Islam, kebudayaan juga dikenal sebagai kebiasaan, disebut sebagai “*Urf*” (Adat Istiadat ). Menurut Abdul Karim Zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing bagi suatu *peradaban* karena telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Adat mengacu pada perilaku atau kebiasaan yang berulang. adat dapat dilihat sebagai pola perilaku pandangan masyarakat berkembang baik sebelum maupun sesudah masyarakat itu berdiri.<sup>4</sup> Dilihat dari kualitasnya, *urf* terbagi menjadi *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Adapun *urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.<sup>5</sup>

Tradisi didalam bahasa latin *traditio* yang artinya diteruskan atau kebiasaan, tradisi adalah sesuatu yang telah menjadi bagian dari masyarakat. Aspek terpenting dari sebuah tradisi adalah kesinambungan informasi yang diturunkan secara lisan dan tertulis dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena tanpa ini, sebuah tradisi berisiko punah dan hilang di masyarakat. Tradisi merupakan praktik yang masih

---

<sup>4</sup> Duwiki akwinde dkk, “Tradisi Sedekah Bedusun Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Dalam Sudut pandang Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat Di Desa Penanding Kecamatan Sungai Rotan” *Jurnal Muqorannah*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, 3 diakses 20 Oktober 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqorannah/article/view/7931/3626>

<sup>5</sup> Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih*, (Jakarta: Kencana 2021), 200



dipraktikkan masyarakat hingga saat ini. Kata "tradisi" memiliki makna tersembunyi dalam bahasa yang mengacu pada hubungan antara masa lalu dan masa kini.

Kebiasaan ini mengarah pada sesuatu yang diturunkan dari masa lalu namun masih relevan sekarang. Tradisi menunjukkan bagaimana orang bertindak baik terhadap konsep agama atau supranatural dan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wjs Poerwardaminto pada tahun 1976 bahwasanya tradisi adalah segala sesuatu yang melekat pada kehidupan manusia atau masyarakat yang terus dilaksanakan secara terus menerus dan turun temurun seperti halnya adat istiadat disuatu masyarakat, budaya-budaya, kebiasaan dan kepercayaan masing-masing.<sup>6</sup>

Dan tradisi sedekah *maleng* sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sampai sekarang tradisi sedekah *maleng* dilakukan oleh sebagian masyarakat Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, keberadaan tradisi sedekah *maleng* ini berhubungan timbal balik dengan sistem kepercayaan pada masyarakat Upang Marga yang mayoritasnya beragama Islam. Oleh karena ketika masyarakat Upang Marga mengalami musibah atau mimpi sesuatu hal buruk mereka akan melakukan tradisi sedekah *maleng*, sebab masyarakat beranggapan bahwa dengan melaksanakan tradisi ini mereka akan terhindar dari marabahaya, maka dilakukanlah ritual sedekah *maleng*.

---

<sup>6</sup> Khadziq, Islam dan Budaya Lokal, (Yogyakarta: Teras, 2009), 33-35.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah di uraikan pada halaman sebelumnya yaitu bagian latar belakang, maka penulis akan merumuskan masalah penelitian sebagaimana berikut ini :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi sedekah *maleng* Di Desa Upang Marga Kec. Air Selek Kab. Banyuasin?
2. Bagaimana Perspektif Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat tentang tradisi sedekah *maleng* Di Desa Upang Marga Kec. Air Selek Kab. Banyuasin?
3. Bagaiman Perbedaan Pendapat Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat tentang tradisi sedekah *maleng* Di Desa Upang Marga Kec. Air Selek Kab. Banyuasin?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi sedekah *maleng* di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.
  - b. Untuk mengetahui perspektif tokoh Agama dan Tokoh mengenai tradisi sedekah *maleng* Di Desa Upang Marga Kec. Air Salek, Kab. Banyuasin
  - c. Untuk mengetahui Perbedaan Pendapat Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat tentang tradisi sedekah *maleng* Di Desa Upang Marga Kec. Air Selek Kab. Banyuasin
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah wawasan dalam pengetahuan mengenai Tradisi Sedekah Maleng.

#### b. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis bagi:

##### 1) Penulis

Manfaat penelitian praktis di dalam pembahasan tradisi sedekah maleng dalam persepektif tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi sedekah maleng dan mengetahui perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta perbedaan pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Upang Marga

##### 2) Perpustakaan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diharapkan dapat menggunakan temuan penelitian sebagai bahan bacaan dan juga sebagai narasumber bagi masyarakat dan peneliti di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, dan Kabupaten Banyuasin.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai bahan perbandingan sekaligus acuan serta menghindari berbagai anggapan kesamaan terhadap penelitian yang sekarang ini. Oleh karena itu penulis akan mengumpulkan dan mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Endah Tri Wahyuni, (Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu 2020), “Tradisi Sedekah Tolak Bala Pada Masyarakat Desa Langkan Kec.Banyuasin III Kab. Banyuasin” Dalam penelitian ini peniliti

membahas keutamaan sedekah dan tujuan sedekah tolak bala.<sup>7</sup>

2. Cherly Septa Aryani, (Skripsi 2021), Prodi Sejarah dan Peradaban Islam, Universitas UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Syukuran Tradisi Sedekah Maleng di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara” Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada latar belakang sejarah dan cara penanaman nilai-nilai syukur di daerah tersebut.<sup>8</sup>
3. Ana Laila, (Skripsi 2018), Prodi Sejarah dan Peradaban Islam, Universitas UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul “Tradisi selamat Tolak Belek Di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin” Dalam penelitian ini berfokus pada Selamatan dan nilai-nilai budaya.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa ketiga peneliti tersebut berfokus pada masing-masing objek dan subjeknya, yaitu menjelaskan keutamaan sedekah dan tujuan sedekah serta cara menanamkan nilai-nilai syukur dan nilai-nilai budaya setempat. Sedangkan perbedaan ketiga peneliti tersebut diatas dengan penulis dapat dilihat dari judul yang diangkat oleh penulis yang

---

<sup>7</sup> Endah Tri Wahyuni, “Tradisi Sedekah Tolak Bala Pada Masyarakat Desa Langkan Kec.Banyuasin III Kab. Banyuasin” (Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu,2020).

<sup>8</sup> Cherly Septa Aryani, “Penanaman Nilai-Nilai Syukuran Tradisi Sedekah Maleng di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara” (Skripsi: Universitas UIN Raden Fatah Palembang 2021).

<sup>9</sup> Ana Laila “Tradisi selamat Tolak Belek Di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin” (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2018).

berfokus pada persepektif Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama dalam tradisi sedekah *maleng*.

Maka dalam penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terdapat kesamaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang ini berdasarkan judul penulis yaitu **“Tradisi Sedekah *Maleng* Dalam Perspektif Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin”**

## **E. Metode Penelitian**

Dalam Melakukan suatu penelitian, tidak lepas dari penggunaan metode karena metode adalah jalan dari suatu penelitian. Metode yang dilakukan penulis berbentuk penelitian yuridis empiris yang menganalisis penelitian dengan memadukan data-data hukum yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini menggambarkan dan membuktikan fakta sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang perbandingan mazhab.<sup>10</sup>

### **1. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Data kualitatif berupa pengumpulan data, narasi, penjelasan, dan teori.<sup>11</sup> Adapun lokasi tempat penelitian ini dilakukan di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

---

<sup>10</sup>Zainal Ali, *Metodepenelitian hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2014), 17.

<sup>11</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 9.

## **b. Sumber Data**

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dari lokasi penelitian berupa informasi terkait tradisi sedekah *maleng*. Data primer merupakan hasil dari wawancara dengan yang bersangkutan di tempat penelitian di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

### b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber bacaan ilmiah, data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari artel, jurnal, laporan, skripsi, thesis, disertai studi kasus literature, seperti buku atau karya sastra terkait dengan penelitian in, yaitu dari skripsi Cherly Septa Aryani yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Syukur dalam Tradisi Sedekah *Maleng*”, jurnal kajian hadis dan integrasi ilmu, serta skripsi Ana Laila yang berjudul “Tradisi Selamatan Tolak Belek” serta kitab seperti hadits, Al-Quran, dan jurnal-jurnal lainnya.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada beberapa orang yang terkait dalam penelitian ini berupa informan yang terdiri dari kepala desa Bapak Syaiful Liza, S.ip. M.si., Tokoh Agama Bapak Awaludin dan Bapak Tegu, Tokoh Masyarakat Bapak Jumat dan Masyarakat Desa Upang Marga yang melakukan sedekah maleng, dengan berpendoman wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu monografi, situasi, lokasi desa, studi pustaka, literasi yang terkait dengan judul penelitian.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan menguraikan data yang ada terkait tradisi sedekah *maleng* di Desa Upang Marga Kec. Air Salek Kab. Banyuasin.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang konsep-konsep yang terkandung, disusunlah suatu penulisan yang sistematis untuk menjelaskan substansi materi bagi penulis skripsi ini. Berikut ini adalah sistematika yang dibuat dalam penulisan skripsi ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian sebelumnya, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Pada bab kedua ini akan menjelaskan tentang, konsep sedekah dan do'a menurut hukum islam, serta tradisi menurut hukum islam

### **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN DAN TRADISI SEDEKAH MALENG**

Bab tiga ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa Upang Marga Kec. Air Salek. Kab. Banyuasin. Tata letak geografis, keadaan penduduk dan struktur pemerintahan, sarana dan prasarana, kehidupan

social, kehidupan keagamaan dan Sejarah Desa Upang Marga.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab empat ini menjelaskan tentang latar belakang tradisi sedekah maleng, pelaksanaan dan proses ritual tradisi sedekah maleng, dan perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai tradisi sedekah maleng, waktu pelaksanaan, tata cara tradisi sedekah *maleng* dan perbedaan perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat serta, makna tujuan dan manfaat tradisi sedekah *maleng*,

#### **BAB V PENUTUP**

Bab kelima memberikan bagian kesimpulan dan rekomendasi, yang mencakup ringkasan menyeluruh dari penjelasan bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### KONSEP TRADISI, SEDEKAH DAN DOA MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Tradisi, Sedekah dan Doa dalam Islam

##### 1. Pengertian Tradisi dalam Islam

###### a. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang dijalankan dalam suatu masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi dimaknai sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Tradisi dalam bahasa latin: *traditio* yang artinya diteruskan atau kebiasaan, pengertian tradisi adalah suatu yang telah dilaksanakan sejak lama sehingga menjadi bagian kehidupan suatu masyarakat. Sesuatu yang paling penting didalam tradisi adalah adanya informasi yang terus dilanjutkan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun secara lisan, karena tanpa adanya hal tersebut, tradisi dapat punah dan hilang didalam masyarakat. Dalam pengertian lain tradisi adalah suatu adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini.<sup>13</sup> Secara etimologi kata tradisi memiliki makna tersembunyi tentang adanya hubungan antara zaman dahulu dan zaman sekarang, tradisi ini menuju kepada sesuatu yang diwariskan oleh zaman dahulu akan tetapi masih berwujud zaman sekarang. Tradisi ini

---

<sup>12</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/tradisional.html> (diakses pada tanggal 27 Desember 2022).

<sup>13</sup> Yusuf Mansur, *Boleh Ngak Sih Ngarep*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2012), 135

menunjukkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik didalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan atau ghaib.<sup>14</sup> Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu terupdate mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap masyarakat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial kehidupan sosial masing-masing yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara transformasi budaya.

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi.<sup>15</sup> Tradisi yang dilahirkan oleh manusia

---

<sup>14</sup> Laode Manto Baunto “Pespektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suaru Tinjauan Sosiologi Agama) Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 23, No. 2, Edisi Desember 2014): 13, diakses 20 Desember 2022.

<sup>15</sup> Skripsi Nurul huda, “*makna tradisi sedekah laut studi kasus di desa betahwalang kec bonag kab demak*” fakultas ushuluddin dan

merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun leluhur dari nenek moyang.<sup>16</sup> Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah secara kebetulan atau sengaja.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu adat adalah aturan perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>18</sup> Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Dalam Presfektif hukum Islam tradisi merupakan adat istiadat (*'urf*) yang secara etimologis merupakan

---

humaniora universitas islam negeri walisono semarang 2016, diakses tgl 27 Desember 2022 13.15.

<sup>16</sup> Robi Darwis “ Tradisi ngarawutan bumi bulan kehidupan (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)” *Religios Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2,1 (September 2017), 75-83.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article>

<sup>17</sup> Piort Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2007), 70

<sup>18</sup> Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed II; Tt, t: Balai Pustaka, 245.

salah satu yang diterima akal sehat. *'urf* merupakan bagian integral dari adat atau kebiasaan, dilakukan berulang kali oleh kelompok masyarakat dengan arti dan simbol yang sama, maka jadilah adat kebiasaan itu sebagai tradisi. Hal ini sejalan dengan aturan fiqh Al-‘Adah Muhakkamah (tradisi dapat dimasukkan ke dalam hukum syarat Islam).<sup>19</sup> Sumber dari Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:<sup>20</sup>

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*”Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan”.*  
(HR Ahmad).

Dari Hadist tersebut merupakan sebagai landasan, dimana rutinitas yang berlaku bagi umat islam. Jika kerutinan berlaku kepada masyarakat beragama Islam dan tidak melampaui syarat, syari’at dapat diresmikan asal sumber hukumnya berlaku. Jika diketahui di dalam tradisi ada kerutinan, maka tradisi tidak dapat menjadi sumber hukum. Bisa di gunakan, apabila nash nya tidak ada yang memasukannya.

---

<sup>19</sup> Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaytiyah, 2004),

<sup>20</sup> Ba’labaki Ruhi, al Maurid. Qamus A’rai Inggilizi, (Beirut: Dar al-ilmi lilmalayin, 1993) 742.

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.<sup>21</sup> Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.<sup>22</sup>

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur tentang interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.<sup>23</sup>

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi eputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.<sup>24</sup>

Dalam pengertian lain, tradisi atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *'urf* sebagai dalil hukum,

---

<sup>21</sup> Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 145.

<sup>22</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

<sup>23</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

<sup>24</sup> Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja*, (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).<sup>25</sup>

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash shari'ah. Kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan. Ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya. Keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>26</sup>

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan tradisi. Kedua kata ini perbedaannya adalah tradisi di definisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* di definisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>27</sup>

Adapun pandangan ulama, secara umum *'urf* atau tradisi diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab syafi'iyah dan malikiyah. Ulama syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam pengguna bahasa. Sedangkan ulama malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup

---

<sup>25</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 34

<sup>26</sup> Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1, Cet ke-2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.<sup>28</sup>

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ‘*urf*’ sesuatu yang dilaksanakan manusia berupa ucapan ataupun perbuatan semestinya ditinggalkan, sehingga baliu tidak membedakannya dengan tradisi. Sesuai dengan ahli Syara’ yang tidak membedakan ‘*urf*’ dengan tradisi.<sup>29</sup>

Jadi ‘*urf*’ merupakan keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘*urf*’. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai ‘*urf*’. Artinya, ‘*urf*’ bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.<sup>30</sup>

Proses terbentuknya *al-‘urf*’ atau tradisi, Sebuah ‘*urf*’ terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor faktornya adalah pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik

---

<sup>28</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 80.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kuwait: Dar al-qalam, 1978), 89.

bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.<sup>31</sup>

b. Kehujjahan Adat Istiadat (*‘urf*) Dan Peranannya Dalam Hukum Islam

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama’ berhujjah dengan *‘urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh.

1) Firman Allah pada surat al-A’raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”*<sup>32</sup>

Ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma’ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.<sup>33</sup>

2) Menurut Abdullah bin Mas’ud, sahabat Nabi Muhammad.

---

<sup>31</sup> Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), 314-315.

<sup>32</sup> QS. Al A’raf (7):199.

<sup>33</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah), 212.



Menurut Abdullah Ibn Mas'ud, tradisi atau praktik Muslim harus sesuai dengan tuntutan hukum Islam secara umum, menyiratkan apa pun yang ditentukan oleh Allah. Hal-hal yang bertentangan dengan apa yang orang anggap sebagai kebiasaan yang baik, sebaliknya, akan menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.<sup>35</sup>

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu

---

<sup>34</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, 113.

<sup>35</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 156.

bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam. Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.<sup>36</sup>

Berdasarkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, yaitu: "*Adat kebiasaan bisa menjadi hukum*"

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.<sup>37</sup>

Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistimbathkan hukum, selama ia merupakan 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik 'urf al-ām dan Al-'urf al-kha. Para ulama' sepakat menolak 'urf al-fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.<sup>38</sup>

Para ulama' menyatakan bahwa 'urf merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 393.

<sup>37</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1967), 36.

<sup>38</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, 102.

tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hadan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya kerusakan dan kejahatan. Segala kegiatan yang menuju kearah berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>39</sup>

c. Syarat-Syarat Adat Istiadat (*'urf*) dalam Hukum Islam

Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu: Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan Sunnah, Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan, dan Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>40</sup>

Abdul –Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), 18.

<sup>40</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 89.

<sup>41</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 156-157.

- 1) *'urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- 2) *'urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- 3) *'urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada '
- 4) *urf* itu. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* antara lain yaitu: *'urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada, *'urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum, dan *'urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Satria Effedi, *Ushul Fiqh*, 160.

d. Macam-macam Adat Istiadat ( *'urf* ) Dalam Hukum Islam

Menurut al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *'urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:<sup>43</sup>

- 1) Dari segi obyeknya Adat (*'urf*) dibagi pada *'urf lafzi* dan *'urf 'amaliy*. *'urf lafzi* adalah Kebiasaan yang menyangkut ungkapan. Kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Jika dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*. Sedangkan *'urf amaliy* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan

---

<sup>43</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 163.

kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu<sup>44</sup>

- 2) Dari segi cakupnya *'urf* dibagi dua yaitu, *'urf al- am* dan *'urf khass*. *'urf al-am* adalah adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram. Sedangkan *'Urf khass* adalah kebiasaan yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.<sup>45</sup>
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' dibagi dua yaitu, *'urf sahih* dan *'urf fasid*.  
*'urf sahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat Alqur'an atau

---

<sup>44</sup> atria Effendi, *Ushul Fiqh*, 168

<sup>45</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqig*, 169.

hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan riba. Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama' ushul fikih termasuk dalam kategori *'urf fasid*.<sup>46</sup>

e. Kaidah Adat kebiasaan atau Urf

Adat kebiasaan dan atau hukum adat dalam kaidah fikih disebut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan itu dikokohkan.*

---

<sup>46</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 171.

Kaidah hukum fikih tersebut, memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan. Namun demikian, adat dan/atau 'urf keduanya dikenal dalam hukum Islam, yang pada dasarnya mempunyai persamaan arti, tetapi ada juga yang membedakan antara keduanya. Al-'Adah diartikan setiap kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, baik yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau tidak. Misalnya adat kebiasaan dalam upacara peminangan, perkawinan, dan sebagainya. Menyalahi adat istiadat yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Berbeda halnya jika adat istiadat itu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai contoh, harta gono gini dalam perkawinan. Jika perkawinan terputus, harta gono gini itu ditetapkan separuh harta untuk hak bagian suami dan separuh harta untuk hak bagian istri sesuai hukum adat yang berlaku. 'Urf menurut pendapat yang membedakan dengan adat hanya berisi adat kebiasaan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dengan demikian, adat lebih luas pegertiannya dari pada urf.<sup>47</sup>

## **2. Pengertian Sedekah dalam Islam**

Sedekah asal kata dari bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti sesuatu pemberian yang diberikan oleh Muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang

---

<sup>47</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2022), 54.



mengharap ridha Allah Swt. dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian diatas oleh para fuqoha (ahli fikih) disebut *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela)<sup>48</sup>

Menurut Al-Jurjani seorang ahli bahasa arab dan pengarang buku *At-Ta'rifat*, mengartikan sedekah sebagai pemberian secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringin oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Dan Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya sunnah.

Sedekah dalam konsep islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil, tetapi mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun non fisik.<sup>49</sup> Sedekah sangat penting dan istimewa aturan (hukum) untuk bersedekah ini memiliki dampak-dampak positif bagi hubungan sosial, seperti hubungan si kaya dan si miskin, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan saudara sesama muslim, terlebih manfaat yang paling penting adalah memperbaiki kualitas kepribadiannya akan lebih baik.<sup>50</sup> Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dari pada diberikan secara terang-terangan, dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah yang mendapat

---

<sup>48</sup> Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 189.

<sup>49</sup> Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah Kunci Sukses Hidup Kaya Berka*, (Tangerang: Qultum Media, 2008), 25-26.

<sup>50</sup> Masykur Arif, *Hidup Berkah Dengan Sedekah*, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 19.

naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyi seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanan tersebut.

Rasulullah pernah ditanya tentang sedekah apakah yang paling utama. Beliau menjawab, (Sedekah) “Sedekah secara sembunyi-sembunyi kepada orang fakir dan semampu orang yang sedikit harta.” Allah telah memuji orang yang sangat merahasiakan sedekah.<sup>51</sup>

Dianjurkan kepada setiap muslim jika ia bersedekah untuk merahasiakan sedekahnya dari pengetahuan manusia sebisa mungkin. Sesungguhnya hal itu lebih dekat kepada keikhlasan serta lebih menjaga harga diri dan kehormatan orang yang menerimanya. Allah SWT berfirman,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا  
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ ٢٧١

*“Jika kamu menampakan sedekah-sedekahmu maka itu lebih baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan mu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”* (QS al-Baqarah 271)

Rasulullah Saw telah menjelaskan bahwa orang yang merahasiakan sedekahnya termasuk orang-orang yang dinaungi pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT.

Hadis Riwayat Muslim dalam terjemahnya, yang berbunyi.

---

<sup>51</sup> Fahrur Muis, *Dikejar Rezeki Dari Sedeka*, (Solo: PQS Media Group, 2016), 16.

*“Tujuh orang yang Allah naungi pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT dan seorang yang bersedekah, ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.” (HR Muslim).<sup>52</sup>*

Hadis di ini berisi anjuran untuk merahasiakan sedekah.

a. Dalil Sedekah

Hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping sunnah adakalanya hukumnya menjadi haram apabila penerima sedekah menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Dan adakalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seorang bertemu dengan orang yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seorang bernazar atau hendak bersedekah kepada seseorang.<sup>53</sup>

Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Diantaranya yang dimaksud adalah QS. An-Nisa Ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ  
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ  
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*“tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat*

---

<sup>53</sup> Qodariah Barkah dkk, *Zakat Sedekah, Dan Wakaf*, 190.

*makruf atau mengadakan perdamaian di antaran manusia, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar”*

Dari ayat diatas menjelaskan tentang menganjurka sedekah, orang yang memerintahkan untuk memberikan sedekah akan mendapatkan pahala baginya.

Sedekah adalah sebuah amalan yang bisa di kategorikan amalan paling mudah. Dan sedekah tidak memiliki batasan-batasan hanya berasal dari niat baikpun sudah termasuk dalam sedekah, tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap kebajikan berarti sedekah. Dan bersedekah sebaiknya dilakukan secara diam-diam.<sup>54</sup> Al-Quran surah Al-Baqorah Ayat: 274

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”*

Terjemah ayat diatas menjelaskan tentang orang yang memberikan hartanya walaupun terlihat orang ataupun tidak dilihat orang, mereka akan mendapat pahala dari Allah Swt, dan dengan bersedekah jiwa dan hatinya merasa tenang.

---

<sup>54</sup>Syaikh Sulaiman Ahman Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar,2013), 78.

Dan dilarang untuk mengumbar-umbarkannya harta yang disedekahkan (riya') firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqorah Ayat: 264

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى  
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ط فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا  
ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggalah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”*

Terjemah ayat diatas menjelaskan tentang orang yang riya dengan bersedekah, dan apa yang diperbuat mereka sia-sia tidak memperoleh sesuatu apapun yang mereka kerjakan.

Semua orang mampu bersedekah, tetapi bukan berarti asal bersedekah begitu saja tanpa memperhatikan ketulusan niat. Bila kita hendak bersedekah baik dikala lapang maupun pada saat sempit. Bersedekah apa saja, kapan saja, dan dimana saja pun kita berada.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ  
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan*

*Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan." (QS. Ali Imran Ayat 134)<sup>55</sup>*

#### b. Mekanisme Sedekah

Bersedekah termasuk amal shalih yang paling agung, bahkan termasuk amal terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah juga merupakan salah satu sebab dilindunginya seseorang dari azab kubur dan mendapat naungan Allah pada hari kiamat.<sup>56</sup>

Seorang yang bersedekah mampu menghilangkan perasaan galau, sedih, tamak, iri, benci, dengki, dan sebagainya. Dan sedekah itu merupakan salah satu yang paling utama untuk mendapatkan ketenangan hati dengan bersedekah sehingga hal ini akan menjadi perubahan yang sangat signifikan didalam ketentram hidup. Berikut adalah beberapa cara bersedekah:

##### 1) Disertakan dengan Basmallah

Menggiringi setiap aktivitas dengan basmallah, sebab merupakan perkara yang amat besar.<sup>57</sup>

##### 2) Niatnya harus tulus

Hendaklah orang yang bersedekah supaya meluruskan niatnya. Hendaklah yang di cari hanya

---

<sup>55</sup> Aditiyah Akbar Hakim, *Sedekah Mengubah Nasib*, (Tangerang Selatan: Alifia Books, 2020), 48-49.

<sup>56</sup> Abdul Aziz bin Fathi al-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam*, Jilid 2. Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari (T.tp: PT Pustaka Imam Asy Syafi;I 2009), 65.

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Penerjemah Kama As at Irsyad dkk. (Jakarta: Amzah 2010), 427.

- wajah Allah SWT semata, bukan karena riya atau ingin dipuji manusia dengan dikatakan dermawan.<sup>58</sup>
- 3) Bersedekah dengan sesuatu yang baik dan halal. Allah SWT berfirman dalam al-quran yang artinya *“wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebgaiian harta dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih buruk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah Allah Swt. yang maha kaya dan maha terpuji”* (Q.S Al-Baqorah 267)
  - 4) Apabila karib kerabat termasuk orang yang membutuhkan, maka haknya lebih besar dari pada orang lain. Rasulullah Saw bersabda, *“Bersedekah kepada orang miskin bernilai satu sedekah, dan sedekah kepada orang yang memiliki hubungan karib kerabat mempunyai dua nilai, pahala sedekah dan pahala hubungan kekerabatan”*. (HR Al-Darimi)
  - 5) Sedekah kepada anak yatim mereka memerlukan pertolongan orang lain untuk terus berjuang hidup hingga mendapatkan kedewasaan. Anak yatim sebaiknya dilindungi dan diberikan sedekah supaya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Sehingga anda diberikan balasan rezeki yang berlipampah dan doa yang terus di panjatkan dari anak yatim. Dalam Agama menunjukan bahwa anak yatim

---

<sup>58</sup> Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), 18.

merupakan titpin Allah yang sebaik baiknya dijaga dan dilindungi.

- 6) Bersedekah dengan tetanga dekat. Sabda Rasullulah *“Malaikat jibril berpesan kepadaku senatiasa berbuat baik dengan tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan ikut mewarisinya”* (Bukhari Muslim dan Ibnu Umarah r.a dan Aisyah r.a).
- 7) Sedekah kepada Masjid yang mau dibangun seseorang yang memberikan sedekahnya untuk Masjid niscaya mereka akan mendapatkan dunia yang tentram dan indah.

### c. Hikmah Sedekah

Sedekah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas bukan hanya mendapatkan pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang dapat dipetik:

- 1) Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist *“Tangan diatas lebih baik tangan dibawah.”*
- 2) Mempererat hubungan sesama manusia.
- 3) Orang yang bersedekah senatiasa didoakan oleh kedua malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya *“Tidaklah seorang laki-laki berada dipagi hari kecuali kedua malaikat dua malaikat berdoa, Ya Allah berilah ganti orang yang menafkahkan (menyedekahkan)*



hartanya dan berikanlah kehancuran orang-orang yang menahan hartanya”.<sup>59</sup>

### 3. Doa Menurut Hukum Islam

#### a. Definisi Do'a

Doa secara etimologis berasal dari kata *دعوة, داعي, يدعو* *da'aa - yad'uu – du'aa-an* yang berarti memohon atau meminta. Do'a menurut bahasa artinya menyeru dan meminta sesuatu. Seorang hamba yang berdoa kepada Tuhan artinya ia sedang menyeru-Nya dengan beribadah dan memita serta berharap sesuatu dari-Nya. Menurut Al-Quran, do'a mengandung makna, bermakna ibadah. Berdoa artinya beribadah kepada Allah SWT. (QS Ghafir ayat 14)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

*“Maka sembahlah Allah denga memurnikan ibadah kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai”.*

Maksud terjemah ayat diatas memerintahkan menyembah Allah Swt dengan beribadah kepadanya. Sabda Rasulullah saw:

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

*“Doa adalah ibbadah”*

(HR Ahmad, Ibnu Abi Syaibah Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Baihaqi).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 189-203.

<sup>60</sup> Abu Ezza, *Sudah bearkah doa anda*, (Jakarta Selatan: Kulture Media, 2010), 3-5.

Hadist diatas berdoa adalah salah satu beribadah kepada Allah Swt.

Doa adalah suatu aktifitas yang sangat dekat dalam kehidupan manusia. Ia menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam tapak tilas sejarah kehidupan religius manusia. Melalui doa manusia mencurahkan segala harapannya kepada Tuhan yang merupakan suatu Dzat yang dianggapnya berada diluar batas kemampuannya, dan di jadikannya sebagai tempat berlindung dan meminta.

Dalam ajaran Islam, doa adalah sebuah aktifitas yang dilakukan dalam rangka menyeru, memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Swt. Bahkan dalam definisi lain doa bukan hanya diartikan sebagai permintaan, permohonan, dan pertolongan kepada Allah Swt namun doa juga adalah merupakan bagian dari ibadah yang ada dalam ajaran Islam. Dalam Islam doa dilakukan dalam rangka perwujudan rasa syukur dan penghambaan diri kepada Allah Swt supaya terhindar dari marabahaya dan mendapatkan manfaat dari rasa syukur dan rasa cinta yang diberikan yaitu berupa keridhoan Allah Swt kepada diri manusia sebagai mahluk ciptaan-Nya.<sup>61</sup>

b. Adab berdo'a

Seseorag yang beriman hanya akan dan terus berharap kepada Allah swt melalui doa-doa

---

<sup>61</sup>Umar Abdur Rahim, Doa Sebagai Komunikasi Transedentral dalam Perspektif Komunikasi Islam, Jurnal Idarotunal, Vol 2, No. 1 Oktober 2019, 20, diakses tgl 27 Desember 2022.

yang ia panjatkan kepada-Nya. Adapun dalam berdoa, seseorang hendaklah menerapkan beberapa adab dalam berdoa seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali berikut ini :

- 1) Berdoa ketika berada ditempat dan pada waktu yang mulia dan baik. Misalnya, Bulan Ramadhan, pada hari Jumat, di sepertiga malam, saat sujud, saat hujan turun dan sebagainya.
- 2) Berdoa dengan penuh harap agar dikabulkan oleh Allah Swt. dan khawatir tidak dikabulkan. Dan dilakukan dengan sangat khusus, suara yang direndahkan dan disertai merasa keagungan dari Allah Swt.
- 3) Mengulangi doa sebanyak dua atau tiga kali sebagai bukti hal tersebut sangatlah diinginkan.
- 4) Diawal dan diakhiri dengan pujian-pujian Allah SWT. dan juga diiringi dengan sholawat kepada Rasullulah Saw.<sup>62</sup>

#### c. Manfaat Do'a

Doa mempunyai manfaat yang luar biasa dalam pembentukan mental dan spiritual seseorang dalam menjalankan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Karena pada hakikatnya Allah tidak rugi bila hambanya tidak mau memohon pertolongan atas penderitan hidupnya.

---

<sup>62</sup> Zhila Jannati, "Konsep doa dalam perspektif islam" dalam *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan*, Vol 6, No. 1 (2022): 42, diakses 1 januari 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JKPI/article/view/12955/4727>

Semua manfaat doa akan kembali kepada hamba diantaranya sebagai berikut.

- 1) Manusia membutuhkan sandara tempat mengadu. Doa disini berfungsi untuk menguatkan kembali jiwa yang hancur dengan tempat pengaduan yang hakiki, yakni pada Allah SWT.
- 2) Doa tidak sekedar memohon pertolongan ketika mengalami musibah atau kesulitan hidup. Namun juga sebagai tempat memohon rahmat dan karunia kepada Allah agar perjalanan hidup senantiasa dalam naungan Allah.
- 3) Doa sebagai sarana untuk memohon perlindungan dari marabahaya.

Tentang manfaat doa, Imam Al Ghazaly menjelaskan, walaupun doa itu tidak menolak qada' (ketetapan) Allah SWT, namun doa dapat melahirkan khulu' (lepasnya kesulitan) atau terpenuhinya hajat. Selain itu tertolaknya bala karena doa termasuk qoda' Allah SWT. Tegasnya, doa menjadi salah satu sebab tertolaknya bencana atau terpenuhinya hajat seperti halnya air sebagai sebab tumbuh atau matinya tanaman.<sup>63</sup> Berdoa memiliki manfaat utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Sebaliknya muslim yang meninggalkan doa akan terkena murka Allah ta'ala. Sebagaimana disabdakan Nabi shallallahu'alaihi wasallam

---

<sup>63</sup>Imam Abu Wafa, *Doa dan Zikir Harian Nabi Saw*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2018)18-19.

إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

*“Sesungguhnya, barang siapa yang tidak memohon sesuatu kepada Allah maka, Allah akan murka kepadanya.”*

Terjemah ayat diatas menjelaskan tentang Allah tidak menyukai orang yang sombong tidak memohon sesuatu kepada

**BAB III**  
**SEJARAH LOKASI PENELITIAN**  
**DESA UPANG MARGA**

**A. Letak Geografis dan Sejarah desa Upang Marga**

**Sejarah Upang Marga**

**1. Letak Geografis**

Secara geografis, Desa Upang Marga yang berada di Kecamatan Air Salek, Babupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan yang lokasinya terletak di pingiran sungai musi dan sungai upang, yang memiliki luas wilaya 3.136 Ha, Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek termasuk dataran rendah dan mempunyai dua iklim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung dan sangat besar terhadap pola tanam pada tahan desa Upang Marga Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani, Peternak, dan Nelayan dan kemudian batas wilaya Desa Upang.<sup>64</sup>

**Tabel I**  
**Batas Wilaya Desa Upang Marga**

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Jalur 6 Saleh	Makarti Jaya
Sebelah Selatan	Upang Marga dan Induk	Air Salek
Sebelah Barat	Upang Karya	Makarti jaya
Sebelah Timur	Sri Mulyo, Salek Makmur, Salek Mulya	Air Salek

*Sumber Data: PetaDesa Upang Marga*

---

<sup>64</sup> Data Kantor Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, Tahun 2023.

## **2. Sejarah Desa Upang Marga**

Menurut informasi ibu Nursanah sesepuh adat di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka ada 7 sekawan mereka menghanyutkan sebuah batu, di mana batu itu berhenti disitulah akan dibangunnya sebuah desa, dan ternyata batu itu terdempar ditepi sebuah hutan yang sangat lebat, mereka menemukan batu itu ketika mereka sedang berdayung lalu mereka berlabu ditepi hutan itu dan mereka turun untuk membersihkan hutan itu. Setelah sekitar tengah hari mereka beristirahat dibawah pohon, diantara mereka ada yang merasa lapar lalu mereka melihat sekeliling mereka menemukan pohon kelumpang tetapi buah tersebut tidak boleh dimakan karena beracun, untung saja diantara mereka ada yang dapat membuang racun di dalam buah tersebut, Mereka adalah buyut Segaran, setelah membuang racunnya mereka dapat memakannya. Sejak saat itulah hutan yang akan mereka jadikan desa itu dinamakan desa Upang, dan mereka meletakkan batu pertama yaitu buyut Tugu yang terletak di kampung dua desa upang.

Setelah hutan itu bersih, mereka mendirikan 7 buah rumah yang bertepih nipa, berdinding bambu, dan berlantai nibung. Rumah itu bertingkat-tingkat, yaitu tingkat pertama (bawah) untuk para tamu, tingkat ke-2 (tengah) untuk para santri, tingkat ke-3 (atas) untuk para raja.

Setelah berkembang Desa Upang dibagi menjadi 4 kampung . yaitu kampung 1 diberi nama Desa Depari, kampung 2 Desa Pangkalan Bambu, kampung 3 Desa Lembar Daun dan kampung 4 Desa Mentok. Dan sejarah Desa Upang berasal dari buah kelumpang, dan

berkembang hingga saat ini dan kini Desa Upang di bagi menjadi 2 yaitu Upang Induk dan Upang Marga.<sup>65</sup>

Desa Upang Marga adalah hasil dari pemekaran desa Upang pada tanggal 3 November, tahun 2009. Pada waktu pemekaran ditunjuklah H. Amrullah oleh masyarakat setempat untuk memimpin Desa Upang Marga sebagai PJS Kepala Desa Upang Marga pada waktu itu, sebelum ada pemilihan kepala desa yang resmi. Pada saat itu jumlah KK sejumlah 465 dan 1.145 jiwa. Desa Upang Marga merupakan pelimpahan bagian dari wilayah Kecamatan Makarti Jaya, kemudian pada tahun 2012 di gabungkan kewilaya Kecamatan Air Salek sampai dengan sekarang ini. kemudian pada tahun 2016 diadakan pemilihan kepala desa serentak oleh pemerintah kabupaten Banyuasin dan terpilihlah kepala desa Upang Marga yaitu Syaiful Lizan, S.ip.,M.Si sebagai kepala desa Upang Marga sampai sekarang.<sup>66</sup> Pada masa kepemimpinannya sekarang menerapkan program meliputi pembangunan jembatan serta rehabilitas sarana dan prasarana yang ada, seperti perbaikan jalan yang berlobang dengan aspal di sepanjang desa, dan membangun jalan di antara lorong perlorong di setiap kampung, dan membangun tempat mandi cuci kakus (MCK) di setiap kampung, serta menyediakan penampungan air bersih (Tekmon) setiap kepala keluarga. Bapak Syaiful Lizan, S.ip.,M.Si menjabat sebagai kepala Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Ibu Nursanah Masyarakat Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin 20 Januari 2023.

<sup>66</sup> RPJMDes, Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Babupaten Banyuasin 2022.



Banyuasin II periode pertama 2013-2018 dan period kedua 2019-2024.

## **B. Keadaan Penduduk dan Struktur Pemerintahan**

### **1. Keadaan Penduduk**

Keadaan penduduk Desa Upang Marga Kecamatan Salek Kabupaten Banyuasin pada dokumentasi pada tahun 2022 berjumlah 2.679 jiwa, yang tersebar dalam 5 wilaya Kampung yaitu Kampung I, Kampung II, Kampung III, Kampung IV, Kampung V. Desa Upang yang terdiri dari 648 KK, 1.351 jiwa laki-laki dan 1.328 perempuan. Desa Upang Marga merupakan Desa yang mayoritas penduduknya sebagai Nelayan maka sebagaian besar penduduk desa upang marga bermata pencarian Nelayan yang berjumlah 453 jiwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dan sebagiannya bermata pencarian nelayan yang mencari ikan dilaut yang berjumlah 335 jiwa. Dan sebagian kecil penduduk Desa Upang Marga yang berprofesi sebagai pedagang berjumlah 223 jiwa, Tukang berjumlah 24 jiwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1 jiwa, Bidan 3 jiwa, Guru 20 jiwa, dan Buruh 882 jiwa, SD 273 jiwa, Swasta 199 jiwa, SD 243 SMP 241 jiwa, SLTA 151 jiwa, dan Sarjana 20 jiwa.


Penggunaan tanah di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek sebagian diperuntukan untuk tanah pertanian padi 'sawah, kelapa, karet yang biasa ditanami padi dan karet. Sedangkan sisanya untuk tanah yang kosong yang berada dipinggiran digunakan oleh penduduk untuk berternak Ayam, Kambing, Sapi, dan tanah kering yang luas digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas

Desa Upang Marga seperti kantor Desa dan lain sebagainya.

## 2. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut.<sup>67</sup>

### STRUKTUR ORGANISASI DESA



<sup>67</sup> Data Kantor Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, Tahun 2022.

## **C. Saranan dan prasaranan Desa Upang Marga**

### **1. Jalan di Desa Upang Marga**

Jalan adalah bagian dari fasilitas dan infrastruktur Desa yang dapat membantu masyarakat mengembangkan ekonomi masyarakat. Semakin baik dan lancar komunitas Desa Upang Marga dapat mengembangkan ekonomi daerah Desa Upang Marga.

Kondisi jalan-jalan di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin cukup baik, jalan raya Desa Upang Marga beraspal serta jalan menuju ke jalur dan ke kecamatan berbatas darat desa cukup baik. Panjang Jalan +- 3,5 km lebar jalan adala 2 meter.<sup>68</sup>

### **2. Sarana Kesehatan Desa Upang**

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di suatu masyarakat terkait erat dengan penduduk. Kesehatan sangat penting bagi masyarakat Desa Upang Marga. Menurut data dokumentasi populasi Desa Upang Marga adalah 2.679 jiwa pada tahun 2022 dan orang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan<sup>69</sup>

Kesehatan adalah masalah yang mempengaruhi perkembangan orang-orang di Desa Upang Marga terhadap kemajuan di semua bidang. Desa Upang Marga sendiri memiliki fasilitas kesehatan sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Raisa (Ketua BPD Desa Upang Marga) pada tanggal 19 Januari 2023.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Jenawati (Perangkat Desa Upang Marga) Pada tanggal 19 Januari 2023.

**Tabel II**  
**Fasilitas Kesehatan Desa Upang Marga**

NO	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Pos Kesehatan Desa Upang Marga	1 unit
3	Bidan Desa	1 Orang

*Sumber data: Profil Poskedes Desa Upang Marga 2022*

### 3. Sarana Ibadah Desa Upang Marga

Pembangunan sarana dan prasarana peribadatan di Desa Upang Marga juga sangat penting, karena unruk menghardikan kerukunan antar masyarakat di Desa Upang Marga<sup>70</sup> Desa Upang Marga mempunyai sarana peribadatan yaitu masjid-masjid dan musolah yang menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Upang Marga.

Fungsi dan kegunaan dari masjid dan musholah tersebut selain sebagai sarana peribadatan bagi masyarakat Desa Upang juga di gunakan unruk anak belajar Al-Quran, mengaji, bermusyawara dan pengajian ibu-ibu serta muharram dan lain sebagainya yang berada di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Romsa (Ketua TPA Desa Upang Marga) pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Lakon (Ketua Masjid Desa Upang Marga) pada tanggal 20 Januari 2023.

**Tabel III**  
**Sarana Ibadah desa Upang Marga**

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholah	2
3	Langgar	2
2	Jumlah	5

*Sumber Data: Profil Poskesdes Desa Upang*

#### **4. Sarana Pendidikan Desa Upang**

Pendidikan adalah sebuah proses kegiatan yang khas dilakukan oleh manusia Dunia Pendidikan merupakan produk kebudayaan manusia kegiatan pendidikan dilakukan dalam upaya mempertahankan dan melanjutkan kehidupan manusia. Sejalan itu pendidikan secara filosofi dimaksud dalam rangka perkembangan manusia. Menurut Kh Dewantara, mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan pendidikan yang setinggi-tingginya.

Pendidikan merupakan sarana dan prasarana terpenting dalam pembangunan karena pendidikan merupakan tolak ukur maju mundurnya suatu masyarakat. Desa Upang Marga memiliki 1TK, dan 1 SD, sedangkan 1 Gedung TK, 1 SD, 1 SMP , 1 SMA Dewita, dan MA, MI, MTS dan MA Nurul Jamil berada di Upang, tetapi bisa ditempuh dengan berjalan kaki. karna tidak terlalu jauh → 15-20 menit. Melihat kondisi sarana pendidikan demikian cukup memadai untuk mendidik generasi selanjutnya di

Desa Upang Marga dan hal ini termasuk ukuran berkembangnya suatu masyarakat<sup>72</sup>

**Tabel IV**  
**Sarana Pendidikan Desa Upang Marga**

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	TK/Paud	1
2	SD	1

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Upang Marga tahun 2022*

#### **D. Kehidupan Sosial Desa Upang Marga**

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadian. Dengan aturan norma menjadi patokan perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pendoman untuk mengatur kehidupan bersama.<sup>73</sup>

Setiap masyarakat mempunyai budaya dan adat istiadat masing-masing disetiap daerah sebagai cerminan kepribadian yang membedakan dengan masyarakat penduduk kebudayaan lain. Kebudayaan merupakan bagian dari perilaku, keyakinan, serta intraksi dengan individu lain. Menurut Edward Burnett dan kalangan ilmuan barat mengatakan kebudayaan sebagai kumpulan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, adat istiadat dan setiap kemampuan lain atau kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah rasa dan karya manusia itu sendiri, jadi kebudayaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan

---

<sup>72</sup> RPJDes Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin.

<sup>73</sup> S. Purwaningsih, *Pranata Sosial dalam Masyarakat*, (Semarang:Alpri, 2020), 1.

akal manusia. Ada beberapa definisi klasik kebudayaan dikutip Greets dan dielaborasi oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Kebudayaan dalam artian *etnografis* luas, adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat, kebiasaan yang diperoleh masyarakat.
2. Kebudayaan adalah pola-pola perilaku yang dikemas dalam sistem simbol lalu secara historis di tularkan kepada orang lain.
3. Kebudayaan adalah sistem konsepsi yang diwariskan melalui ekspresi simbolik mengkomunikasikan pengetahuan mereka tentang dan sikap terhadap kehidupan.<sup>74</sup>

Seperti yang diketahui sebelumnya Desa Upang Marga dari berbagai macam suku dan ras yang terdiri dari suku, Jawa, dan Sunda, Bugis yang hidup rukun dan damai antara penduduk perdataan dan penduduk pribumi di Desa Upang Marga.

Selain itu dari segi kebudayaan terlihat pada kesenian masyarakat Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwangi sering kali menghadirkan kesenian dan hiburan Orgeon Tunggal dan Kesenian dulmuluk, Tari India yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Upang untuk merayakan acara-acara hajatan. Walaupun ada budaya lain akan tetapi tidak menghilangkan budaya asli Desa Upang Marga seperti Tradisi Sedekah *Maleng*.

---

<sup>74</sup> Fredrik L.Benu, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung: Nusa Media 2019) 4-9.

### E. Keagamaan Masyarakat Desa Upang Marga

Menurut Hendro Puspito agama adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan manusia.<sup>75</sup> Agama adalah suatu fitra dalam kehidupan manusia yang merupakan kepercayaan bahwa itu adalah pendoman pegangan kehidupan. Sebagai pendoman bagi manusia dalam menjalankan fase kehidupan didunia dan mengatur hubungan dengan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat Desa Upang menganut Agama Islam sebagai tempat untuk melaksanakan ritual keagamaan atau ibadah Desa Upang telah memiliki 1 Masjid dan 2 Musholah 2 Langgar sebagai sarana dan prasaranan Desa Upang.<sup>76</sup>

Sarana dan prasarana untuk melaksanakan peribadatan Desa Upang MargaKecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin seperti Masjid dan Mushola sudah cukup baik dan mudah untuk didatangi, namun masyarakat untuk melaksanakan ibadah sehari-harinya seperti sholat ada sebagian dimasjid dan dirumah.

Desa Upang Marga memiliki ritual-ritual keagamaan yaitu seperti sedekah bulan ruah, sedakah obat, dan sedekah *maleng*, yang dilakukan ketika memdapat musibah atau mimpi suatu hal yang buruk seperti rumah kebakaran dan lain sebagainya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), 29.

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak Syaiful Lizan, S. Ip. , M. Si (Kepala Desa Upang Marga) pada tanggal 19 Januari 2023

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Lakon (Ketua Masjid Desa Upang Marga) Pada tanggal 20 Januari 2203



## F. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Upang Marga

### 1. Pengertian Tokoh Agama

Didalam kamus besar bahasa Indonesia Tokoh memiliki arti orang-orang utama atau terkemuka yang prilakunya menjadi contoh bagi masyarakat disekitarnya mengambil kesimpulan dan pengertian tersebut bisa diartikan bahwa Tokoh Agama yaitu orang-orang terpandang dan memiliki peran sangat besar terhadap perkembangan ajaran-ajaran Agama Islam.<sup>78</sup> Tokoh Agama juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang dijadikan figure atau *role model* dalam kehidupan masyarakat dan sangat berperan penting dalam berkehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat muslim.<sup>79</sup> Tokoh Agama memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, dan peran, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan manusia. Tokoh Agama adalah sosok panutan masyarakat dan memiliki porsi pengaruh besar dalam masyarakat.<sup>80</sup>

Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek tentunya memiliki Tokoh Agama, biasa di panggil oleh para masyarakat dengan sebutan seorang ustadz. Dikarenakan beliau lebih memahami ilmu keagamaan

---

<sup>78</sup> Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya; Arkolis, 1999).

<sup>79</sup> Teddy Dyatmika, *Peran tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat mengkomunikasikan kampanye social protocol kesehatan* (Yogyakarta: Zahir Publishing 2020) 6.

<sup>80</sup> Ida Umami, "Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Lampung" *Jurnal Agama Sosial dan Budaya FIKRI*, Vol. 3 No. 1, (juni 2018): 261, diakses 19 Januari 2023, <http://doi.org/10.25217/jf.v3i1.220>

dari masyarakat lainnya.<sup>81</sup> Desa Upang Marga memiliki 2 Tokoh Agama, pertama bernama Teguh Bin Guding lahir pada tanggal 05 Juli 1964. Beliau menuntut ilmu di sebuah Pondok Pesantren Nurul Islam Sribandung Kabupaten Ogan Ilir selama 6 tahun lamanya, pada tanggal 13 Maret 1980 beliau lulus dari Pondok Pesantren tersebut. Setelah perjalanan panjang beliau pulang ke Desa Upang Marga dan mengabdikan diri di Madrasah tersebut selama 23 tahun lamanya". Dan pada saat ini beliau mengabdikan diri kepada masyarakat dan mengajar anak-anak mengaji disekitar rumahnya.

Kedua bernama Awaludin Bin Zahir lahir pada tanggal 12 April 1968. Beliau menuntut ilmu di Madrasa di Desa Upang, kemudian melanjutkan pendidikan Pondok Pesantren Ar-Riyadh Palembang selama 6 tahun lamanya dan setelah beliau lulus pada tahun 1981 beliau lulus dari pondok pesantren tersebut kemudian beliau mengabdikan dirinya di Desa Upang Marga, beliau mengabdikan diri kepada masyarakat Desa Upang Marga dengan cara menjadi guru di SD 25 Air Salek, dan beliau juga sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah), serta selingan membantu istrinya mengajar ngaji dirumahnya di kampung 3 Desa Upang Marga.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak Syaiful Lizan S. Ip., M. Si (Kepala Desa Upang Marga) pada tanggal 19 Januari 2023.

## 2. Pengertian Tokoh Masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan orang terkemuka atau yang terpancang di ruang lingkup masyarakat sehingga menjadi contoh bagi masyarakat disekitarnya. Tokoh Masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi pondasi bagi masyarakat untuk mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat, kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab masyarakat mengidentifikasi diri kepada pemimpin, dan dia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.<sup>82</sup>

Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh didalam masyarakat, baik bagi Tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun yang di dapatkan secara informal. Seorang Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi yang sangat besar bagi sekeliling nya. Tinggal dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh yang sangat menduduki posisi yang sangat penting, oleh karena itu dia dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat sehingga segala tindakan-tindakannya merupakan pola aturan yang patut di teladani oleh masyarakat.

Desa Upang Marga Memiliki Tokoh Masyarakat, yang bernama Jumat Bin Nangsak lahir

---

<sup>82</sup> Subakti *Memahami Ilmu Politik*, (PT. Grsindo, Jakarta 1992), 45.

pada tahun 1950 beliau menuntun ilmu sampai kejenjang Madrasah pada masa itu di Desa Upang Marga.<sup>83</sup> Dan sekarang beliau mengabdikan diri kepada masyarakat Desa Upang Marga dengan karena beliau mengetahui segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat. Beliau dapat dikatakan sebagai Tokoh Masyarakat Desa Upang Marga dikarenakan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Desa Upang Marga dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga bisa mengatasi problem yang ada di tengah masyarakat Desa Upang Marga. Apabila hendak melakukan ritual adat istiadat yang ada di Desa Upang Marga tanpa adanya Tokoh tersebut maka ritual adat istiadat yang hendak dilakukan tersebut ditunda bahkan dapat dibatalkan tanpa adanya Tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat Desa Upang Marga juga berperan penting untuk menjaga kerukunan kesatuan masyarakat Desa Upang, agar masyarakat di Desa Upang Marga tetap memiliki jiwa kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan bapak Jumat (Tokoh masyarakat Desa Upang Marga) pada tanggal 18 Januari 2023.

**BAB IV**  
**PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH**  
**MASYARAKAT TERHADAP TRADISI SEDEKAH**  
**MALENG DALAM**

**A. Latar Belakang Tradisi Sedekah *Maleng***

Sekitar pada tahun 1890 asal mula tradisi Sedekah *Maleng* berawal dari kisah seorang pemuda yang terkena musibah berupa penyakit langka. Setelah beberapa hari penyakit tersebut tak kunjung sembuh, kemudian ada seorang yang biasa di panggil Buyut Segaran yang menyarankan agar memberikan sedekah berupa nasi gemuk yang berkelipat ganjil dan disertai telur rebus di atasnya, serta yang terpenting ketupat *panglepas* yang memiliki makna agar terlepas dari marabahaya. Selain itu dengan bersedekah atas izin Allah akan diberi kesembuhan. Tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Upang Marga.<sup>84</sup>

Setiap tradisi memiliki maksud dan nilai tertentu. Tradisi yang di laksanakan disetiap desa memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tradisi Sedekah *Maleng* di Desa Upang Marga dilaksanakan sesuai dengan yang telah diajarkan para nenek moyang terdahulu dan menjadi kebiasaan hingga saat ini.<sup>85</sup>

Untuk mencari data dan informasi mengenai sejarah yang melatar belakangi, sejak kapan dan siapa pertama kali yang melakukan tradisi Sedekah *Maleng* ini tidak diperoleh informasi yang valid dari masyarakat. Namun secara menyeluruh bisa diperoleh sepintas gambaran mengenai latar

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Jumat (Tokoh Masyarakat di Di Desa Upang Marga) pada Tanggal 15 September 2022.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu Nursana (Masyarakat di Di Desa Upang Marga) pada Tanggal 15 September 2022.

belakang sedekah *maleng* adalah memberikan sesuatu secara sembunyi-sembunyi tanpa harus diketahui orang banyak. Tradisi ini menyangkut dengan tasawuf untuk mengelolah hati supaya tidak terjadinya riya' ketika bersedekah.

Dalam konteks penelitian kata Sedekah berarti memberi, sedangkan kata *Maleng* berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Jadi dapat disimpulkan bahwa sedekah *maleng* adalah memberikan sesuatu secara sembunyi-sembunyi tanpa harus diketahui orang banyak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jumat selaku Tokoh Masyarakat Desa Upang Marga, beliau menjelaskan terdapat beberapa masyarakat melakukan tradisi sedekah maleng sekitar lebih kurang 15 orang masyarakat dalam satu bulan melaksanakan tradisi sedekah maleng, masyarakat melakukan tradisi sedekah maleng karena mengalami mimpi suatu hal yang buruk seperti keluarganya sakit, terjadinya kecelakaan, rumahnya kebakaran dan sebagainya, oleh karena itu masyarakat beranggapan jika tidak dilaksanakan tradisi tersebut maka musibah akan benar-benar terjadi pada keluarganya. Meskipun secara nyata tidak dapat dibuktikan namun setelah melakukan tradisi tersebut masyarakat merasakan ketentraman dan kedamaian dalam diri sendiri tanpa dibayangi rasa khawatir.<sup>86</sup>

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Nursana Masyarakat Desa Upang Marga tujuan mengadakan tradisi sedekah *maleng* ialah untuk memohon agar dijauh diri dari marabahaya, meminta keselamatan kepada Allah Swt.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Jumat (Tokoh Masyarakat Desa Upang Marga pada tanggal 15 September 2022.

Adapun yang menjadi latar belakang dilaksanakan tradisi sedekah *maleng* ialah adanya timbul rasa kekhawatiran masyarakat terhadap musibah yang akan menghampirinya. Maka dari itu salah satu usaha masyarakat agar dijauhkan dari segala musibah, masyarakat melakukan tradisi sedekah *maleng* dengan tujuan rasa syukur atas keselamatan dan nikmat yang diberikan Allah Swt.

Tradisi sedekah *maleng* merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Desa Upang Marga yang berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi ini hanya dilakukan di Desa Upang Marga ketika masyarakat mengalami musibah dan memohon kepada Allah SWT supaya diberi perlindungan dan kesehatan, oleh karena itu sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat di Desa Upang Marga dengan melakukan tradisi tersebut.

Masyarakat Desa Upang Marga melaksanakan tradisi sedekah *maleng* sangatlah sederhana, karena yang diutamakan niat seseorang yang melaksanakan tradisi tersebut. Mengenai proses pelaksanaannya makanan yang telah disediakan di berikan kerumah tentanga, sajian berupa nasi gemuk yang berkelipat ganjil, waktu pelaksanaannya hari jumat, karena menurut kalender hari jumat merupakan hari keenam dalam satu pecan. Hari jumat mempunyai keutamaan sebab dihari jumat memiliki nilai histori dalam kajian sejarah Islam. Adapun keutamaan dan keistimewaan dihari jumat yaitu pertama, hari jumat adalah sebaik-baik hari. Dari Abu Hurairah RA dan Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya (hari cerah) adalah hari juamt karena pada hari itu Adam diciptakan. Hari itu pula Adam dimasukkan kedalam surge dan dikeluarkan darinya dan tidaklah akan datang hari kiamat kecuali hari jumat”.* (HR.Muslim)

Kedua waktu mustajab kala berdoa, Rasulullah Saw bersabda:

*“Sesungguhnya dihari jumat ada waktu yang mustajab apabila seseorang muslim melakukan sholat serta meminta suatu kepada Allah Swt, tentu Allah Swt hendak mengabulkannya. Rasulullah Saw mengisyratkan dengan tangannya yang menggambarkan sedikitnya waktu itu”* (HR. Muttafaq Alaih)

Ketiga, wafatnya orang Islam seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Amru bahwa Rasulullah Saw bersabda:

*“setiap muslim yang mati baik siang atau malam hari jumat, niscaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur”.* (HR.Ahmad dan Tirmizi).

Keempat hari besar Islam, perbanyak sedekah hari jumat merupakan hari yang dimana umat muslim melakukan setiap kebaikan akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Untuk lebih jelasnya akan dijkaskan pada bagian proses pelaksanaan tardisi sedekah *maleng*.

## **B. Proses Pelaksanaan Tradisi Sedekah *Maleng***

Seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menjelaskan beberapa rangkaian proses pelaksanaan agar suatu acara dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan tradisi tersebut yaitu melalui tahap persiapan, proses pelaksanaan tradisi, tata cara jalannya tradisi dan tahap akhir yaitu memberikan makanan ketetanga yang ingin disedekahkan.



## 1. Tahap persiapan

Dalam setiap pelaksanaan suatu rangkaian acara, akan dapat berjalan dengan lancar apabila segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya telah disiapkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dalam hal ini yang ingin mengadakan tradisi ini harus terlebih dahulu bermusyawarah dengan keluarga inti untuk persiapan dan pelaksanaannya.

Sebenarnya persiapan dan perlengkapan untuk melakukan tradisi ini tidak begitu sulit, hanya saja perlu persiapan supaya hasil lebih maksimal. Sewaktu pagi tuan rumah telah mempersiapkan beberapa perlengkapan memasak seperti beras, kelapa, air dan sebagainya. Disiang hari menjelang sore tuan rumah yang ingin melaksanakan tradisi tersebut mulai memasak nasi gembuk dan telur ayam serta ketupat *panglepas* dan lauk pauk sebagai pelengkap seperti ikan asin, sambal dan mentimun sebagai sajian dalam tradisi tersebut. Setelah persiapan semuanya lengkap tinggal tuan rumah menunggu waktu sholat maghrib untuk melaksanakan tradisi tersebut.

## 2. Tahap Pelaksanaan Tradisi Sedekah *Maleng*

Dalam ilmu antropologi mengandung 4 unsur dalam suatu upacara keagamaan yaitu tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, benda perlengkapan dalam tradisi dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi sedekah *maleng* serta benda-benda yang digunakan dalam tradisi sedekah *maleng*.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Sriyana, *Antropologi social budaya*, (Jawa Tengah: Lakeisha Cipta, 2020) 246.

- a. Tempat Pelaksanaan Tradisi Sedekah Maleng  
Mengenai tempat pelaksanaan sebenarnya tidak mempunyai tempat khusus, namun dalam tradisi sedekah maleng di Desa Upang Marga tempat pelaksanaan tradisi tersebut dilaksanakan di rumah tuan rumah.
- b. Waktu pelaksanaan  
Mengenai hari pelaksanaan tradisi ini sebenarnya tidak ada hari yang khusus, semua hari adalah baik namun ada satu hari yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Akan tetapi tergantung tuan rumah ketika hendak melakukan tradisi tersebut. Namun masyarakat Desa Upang sering kali melakukannya sore malam jum'at, karena masyarakat menggapap bahwa hari jum'at adalah hari yang mulia. Waktu pelaksanaan tradisi Sedekah Maleng ketika masuk waktu adzan sholat maghrib dan sebelum di sedekahkan sajian berupa makanan tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan suatu ritual yang di lakuakan oleh sesepuh adat, dengan seseorang yang bersedekah tersebut.
- c. Benda perlengkapan  
Dalam sajian tradisi sedekah *maleng* yaitu nasi gemuk yang disertai lauk pauk. Sebelumnya tuan rumah telah menyiapkan beberapa peralatan memasak seperti kualii, panci, piring, pisau, baskom dan sebagainya. Sedangkan Bahan untuk membuat nasi gemuk hanya memerlukan beras, dan santan kelapa yang dimasak secara bersamaan. Kemudian telur ayam hanya direbus lalu kulitnya dikupas, namun seringkali tuan rumah menambahkan ikan asin, sambal dan mentimun sebagai pelengkap serta puntung kayu.

d. Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Tradisi Sedekah Maleng

Mengingat bahwa tradisi sedekah maleng ini merupakan sedekah yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi, maka tentu saja pelaksanaannya hanya keluarga inti atau tuan rumah (orang yang bersedekah) dengan batuan sesepuh adat yang melaksanakannya.

e. Benda Yang Digunakan Dalam Tradisi Sedekah Maleng

Benda yang digunakan dalam tradisi Sedekah Maleng yaitu nasi gemukan, telur ayam yang sudah direbus, dan ketupat *panglepas* serta lauk pauk lainnya seperti ikan asin, sambal dan sebagainya serta putung kayu bakar.

### 3. Tata Cara Jalanya Tradisi Sedekah Maleng

Setelah tuan rumah mempersiapkan segalanya tahap selanjutnya ialah proses jalannya tradisi sedekah *maleng*, yang dilakukan pada saat maghrib. Adapun pada saat adzan magrib berkumandang proses ritual mengitarkan putung kayu bakar dikepala seseorang yang mempunyai hajat, yang dilakukan oleh sesepuh adat dengan tiga kali putaran, serta mantra dan doa yang dilafalkan oleh sesepuh adat tersebut, lalu putung kayu bakar tersebut harus dibuang biasanya sesepuh adat membuangnya ke sungai. Dan setelah ritual dilakukan barulah makanan di sedekahkan dengan tentang. Tata cara hidangannya dengan nasi gemuk yang berkelipat ganjil yang telah di sediakan disertai telur ayam yang sudah direbus dan ketupat *panglepas*, lalu sajiannya diletakan di samping pintu rumah tetanga yang diberikan sedekah. Lalu bagi penerima sedekah biasanya menerima sedekah berupa

sajian itu, dan dibawanya masuk kerumah dan di do'akannya. Namun masyarakat Desa Upang Marga sering kali menambahkan lauk pauk lainnya seperti ikan asin, sambal dan mentimun sebagai pelengkap.

Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa dalam pelaksanaan tradisi sedekah *maleng* yang terpenting ialah niat seseorang untuk bersedekah. Seperti halnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“*Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang diniatkannya*”. (HR. Imam Bukhairi)<sup>88</sup>

Terjemah ayat diatas menjelaskan bahwa amalan yang dilakukan tergantung dari niat hati.

### C. Tradisi Sedekah *Maleng* Perspektif Tokoh Agama di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin

Sedekah *maleng* salah satu tradisi di Desa Upang Marga, tradisi ini masih berkembang hingga saat ini. Tradisi sedekah *maleng* jika dipandang dari ajaran agama islam, mempunyai komponen yang sama dengan unsur-unsur pendidikan islam seperti melakukan sedekah. *Cliford gertsz* menjelaskan mengenai masalah ini melalui konsep *moddes for reality*. Agama pada suatu sisi bisa membuat masyarakat ke

---

<sup>88</sup>Muhammad Albani, *Berobat dengan Sedekah*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2007), 85.

dalam *Cosmic order* akan tetapi pada posisi lain Agama juga bisa di pengaruhi oleh lingkungan sosialnya.<sup>89</sup>

Didalam Agama Islam sedekah hukumnya adalah Sunnah Mu'akkad, tetapi sedekah juga dapat menjadi haram apabila orang yang memberi sedekah akan mempergunakan hasil sedekah tersebut untuk hal-hal yang bersifat negatif dan maksiat kepada Allah Swt. Diwaktu lain juga sedekah dapat menjadi wajib apabila orang yang bersedekah mendapati seorang yang benar-benar membutuhkan sedekah dari kita.<sup>90</sup> Bersedekah adalah perbuatan yang sangat diajurkan oleh Agama Islam, selain sebagai bentuk dan ucapan rasa syukur kepada Allah Swt, bersedekah juga dapat melindungi diri dari musibah, dan sifat kikir. Melihat dari semua itu sangat perlu melakukan sedekah *maleng*, dengan cara melakukan ritual tradisi sedekah maleng seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Upang Marga. Tradisi sedekah *maleng* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Upang Marga ini bertujuan untuk keselamatan serta dengan bersedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt Kemudian tradisi sedekah maleng ini mengajarkan kepada masyarakat Desa Upang Marga untuk senantiasa melakukan sedekah dan menjaga tali silaturrahi antar warga.

Menurut tokoh Agama Desa Upang tradisi sedekah maleng ini tidak terlepas untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Mohon ampunan-Nya. Karna agar terlepas dari marabahaya dan malapetaka yang menimpa diri dan keluarganya. Akan tetapi dilihat dari latar belakang tradisi sedekah *maleng* yang apabila ketika seseorang mengalami

---

<sup>89</sup> Bryan Moris, *Antropologi Agama Kontemporer*, Ter.Imam Khorl, (Yogyakarta: Ak. Group 2023), 394.

<sup>90</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Ibada*, (Jakarta:Amzah, 2010), 426.

mimpi suatu hal yang buruk, seperti keluarga sakit, rumah kebakaran dan hal yang negatif lainnya maka dalam mentakwilkan dengan sebuah makna maka dalam sebuah hadits ada 3 macam:

1. Mimpi yang berasal dari Allah Swt

Adapun mimpi yang berasal dari Allah adalah sesuatu yang mengembirakan orang yang beriman adalah mimpi yang hak, sebagaimana Nabi Yusuf As bermimpi tersebut adalah mimpi yang hak.

2. Mimpi yang berasal dari syaitan

Mimpi yang menakut-nakuti orang yang beriman ditampakan kepadanya sesuatu yang menakutkan dan itu pekerjaan syaitan yg mengganggu orang beriman yang imin menyestakan dan mengganggu dalam tidurnya. Jenis mimpi ini kita dianjurkan memintak perlindungan kepada Allah Swt jangan kita bersedih dan bertawaqal kepada Allah Swt.

3. Bunga mimpi atau mimpi yang tidak ada maknanya

Sesuatu yang terbawa di dalam tidur dan terjadi sebelum tidur kejadian yang mengesankan dan kemudian terbawa dalam tidur.

Akan tetapi mimpi tersebut tidak bisa ditakwilkan dengan orang yang sembarangan. Apabila tradisi sedekah *maleng* di lihat dari latar belakang ketika seorang mendapat mimpi suatu hal yang buruk atau negatif akibat kekhawatiran masyarakat ketika mengalami mimpi suatu hal yang buruk menceritakan kejadian tersebut ke sesepuh adat maka dilakukanlah tradisi sedekah *maleng* karena menurutnya dengan melaksanakan tradisi tersebut adalah salah satu usaha masyarakat agar dijauhkan diri dari segala musibah.

Dan berkata atas nama Allah Swt. tanpa ilmu maka kita harus kembali kepada dalil karena yang menciptakan mimpi adalah Allah Swt. Maka tidak boleh kita meyakini bahwasanya mimpi seperti ini maka akan terjadi demikian kecuali ada keterangannya (Walluhu A'lam Bishawab)<sup>91</sup>

#### **D. Tradisi Sedekah *Maleng* Perspektif Tokoh Masyarakat di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin**

Dengan dilaksanakan tradisi sedekah maleng ini masyarakat menuangkan rasa syukurnya kepada Allah Swt, yang telah memberikan nikmatnya kepada manusia. Wawancara dengan Bapak Jumat selaku tokoh masyarakat Desa Upang Marga tradisi sedekah maleng ini wajib dilakukan karena dengan bertujuan mengadakan tradisi Sedekah *Maleng* ialah untuk menjauhkan diri dari marabahaya yang akan datang dan ketika mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan ketika mengalami mimpi sesuatu yang buruk. Lalu adanya timbul rasa kekhawatiran masyarakat terhadap musibah yang akan menghampirinya. Maka dari itu salah satu usaha masyarakat agar dijauhkan dari segala musibah, masyarakat melakukan tradisi tersebut. Namun tidak terlepas dari tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan memohon agar terjauh dari marabaya.<sup>92</sup>

Tradisi Sedekah *Maleng* merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Desa Upang Marga yang sudah berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi ini hanya di lakukan di Desa Upang Marga ketika

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Teguh ( Tokoh Agama Desa Upang Marga) pada tanggal 18 Januari 2023.

<sup>92</sup>Wawancar dengan Bapak Jumat ( Tokoh Masyarakt Desa Upang Marga) Pada Tanggal 19 Januari 2023.

masyarakat mengalami musibah dan memohon kepada Allah SWT supaya diberi perlindungan dan kesehatan, oleh karena itu sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat di Desa Upang Marga dengan melakukan tradisi sedekah *maleng*.

#### **E. Perbedaan Pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang Tradisi Sedekah *Maleng***

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para Tokoh terutama kepada Tokoh Agama Desa Upang Marga Bapak Teguh ritual tradisi sedekah *maleng* tidak bertolak belakang dengan ajaran Agama Islam. Bahkan didalam ritual tradisi sedekah *maleng* menyangkut kegiatan yang bersifat religi atau keagamaan, yaitu bersedekah, membaca melafalkan ayat Al-quran. Akan tetapi walaupun tidak bertolak belakang dengan ajaran agama islam tetapi tidak diwajibkan untuk mentakwilkan mimpi sembarangan karena penafsiran mimpi bisa akan keliru.<sup>93</sup>

Dan juga hasil dari wawancara Bapak Awaudin selaku Tokoh Agama Desa Upang Marga tradisi sedekah *maleng* memiliki nilai positif bagi masyarakat Desa Upang Marga dilihat dari masyarakat melakukan sedekah, dan nilai tradisi yang sangat melekat, dan nilai tersebut adalah nilai syukur atas keselamatan yang telah diberikan Allah Swt. dan nilai positif tradisi sedekah *maleng* ini tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam. Tetapi kembali lagi dengan apa yang dilakukan jika dilihat dari latar belakangnya apabila ketika mengalami mimpi suatu hal yang buruk atau negatif lalu menafsirkan mimpi dengan yang bukan pentakwil mimpi, maka akan keliru, karena sesungguhnya yang menciptakan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Teguh ( Tokoh Agama Desa Upang Marga) Pada tanggal 19 Januari 2023.



mimpi adalah Allah Swt. jadi apabila tradisi sedekah maleng dilakukan karena ucapan rasa syukur atas keselamatan yang berikan kepada Allah maka itu boleh dilakukan.<sup>94</sup>

Kemudian menurut Tokoh Masyarakat Desa Upang ritual tradisi sedekah maleng ini wajib dilakukan karena dengan bertujuan mengadakan tradisi sedekah *maleng* ialah untuk menjauhkan diri dari marabahaya yang akan datang akibat kekhawatiran masyarakat yang mempercayai akan musibah dan ketika mengalami mimpi-mimpi suatu hal yang buruk.<sup>95</sup> Maka dari itu salah satu usaha masyarakat agar dijauhkan dari segala musibah, masyarakat melakukan tradisi tersebut. Namun tidak terlepas dari tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tradisi Sedekah Maleng merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Desa Upang Marga yang sudah berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang.

## **F. Makna Sedekah Maleng**

### **1. Makna Tradisi Sedekah Maleng Bagi Masyarakat Desa Upang Marga**

Setiap tradisi memiliki tujuan yang bermakna bagi pelaku, begitu pun di Desa Upang Marga. Tradisi Sedekah Maleng bagi Desa Upang Marga mempunyai makna yang begitu dalam, selain mengajar rasa syukur tradisi ini juga mengajarkan kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi, menumbuhkan rasa kebersamaan dalam lingkungan masyarakat. Hal yang sangat mendasar dari tradisi ini adalah keyakinan akan adanya Sebuah kekuatan dari Allah

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Awaludin (Tokoh Agama Desa Upang) Pada tanggal 01 Pebruari 2023.

<sup>95</sup> Wawancar dengan apak Jumat (Tokoh Masyarakat Desa Upang Marga) Pada Tanggal 18 Januari 2023.

SWT. Tradisi Sedekah Maleng ini dilaksanakan dihari jumat ketika masuk waktu shalat maghrib. Makna sedekah dihari jumat akan adanya keajaiban serta pertolongan dari Allah SWT berupa diberikan kesehatan, rezeki yang semakin lancar dan masih banyak hal lainnya. Seperti yang terdapat di dalam tradisi ini yang melaksanakan dihari jumat dengan maksud agar mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dihari yang diutamakan dalam Islam. Makna simbolik mengandung nilai-nilai budaya islam dalam tradisi Sedekah Maleng di Desa Upang Marga yaitu sebagai bentuk rasa bersyukur dan memohon pertolongan kepada Allah SWT supaya diberi kesehatan, keselamatan. Masyarakat Desa Upang Marga percaya bahwa tradisi ini mengandung unsur positif, oleh sebab itu masyarakat masih melaksanakannya hingga sampai saat ini.

2. Makna Simbol Dalam Tradisi Sedekah Maleng Simbol yang terdapat dalam tradisi Sedekah Maleng dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

- Simbol berupa benda atau material
  - Nasi gemuk Nasi gemuk Makna dari nasi gemuk yakni sebagai pengganti jiwa seorang.
  - Telur ayam Telur ayam yang diletakkan diatas nasi gemuk sehingga membentuk punjung bermakna sebagai pengganti anggota tubuh bagian kepala
  - Ketupat Panglepas maknannya agar terlepas dari marabahaya
- Simbol berupa tindakan manusia Tidak hanya dalam bentuk benda tetapi tindakan manusia juga termasuk dalam simbol. Berikut simbol berupa tindakan manusia:
  - Sedekah Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk tradisi ini ialah dengan bersedekah.

Bersedekah merupakan salah satu perbuatan atau tindakan manusia. Tujuan bersedekah ialah untuk menjauhkan balak

- Doa bersama Doa bersama yang dilakukan setelah pelaksanaan tradisi Sedekah Maleng yang bertujuan untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala musibah. Makna yang terkandung ialah sebuah harapan agar diberi keselamatan dari segala hal.

### **G. Tujuan dan Manfaat Tradisi Sedekah Maleng**

Dalam kehidupan manusia seringkali mengalami berbagai masalah baik dari segi kesehatan, kesejahteraan, ekonomi dan sebagainya. Banyak sekali kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat terutama di Desa Upang Marga, oleh karena itu perlu adanya sesuatu untuk memperkuat keimanan seseorang yaitu dengan melakukan upacara-upacara atau tradisi yang ada di Desa Upang Marga salah satunya tradisi Sedekah Maleng tidak terlepas dari itu masyarakat tetap melestarikan tradisi tersebut karena menurut kepercayaan nenek moyang terdahulu dengan melaksanakan tradisi Sedekah Maleng maka akan terbebas dari musibah. Meskipun mayoritas masyarakat Upang Marga beragama Islam, namun tanpa disadari dalam kehidupan masyarakat telah dipengaruhi kebudayaan nenek moyang yaitu mempercayai kekuatan supranatural. Akan tetapi tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam. Tradisi Sedekah Maleng di Desa Upang Marga tentu saja memiliki tujuan diadakan tradisi tersebut yaitu :

- Agar dijauhkan dari segala marabahaya ketika mengalami mimpi buruk seperti bertemu hewan buas, kebakaran dan sebagainya

- Agar diberikan kesehatan jasmani dan rohani ketika mengalami sebuah penyakit yang tak kunjung sembuh.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nursanah selaku masyarakat yang melakukan tradisi sedekah maleng berdasarkan keterangannya, ia mengatakan bahwa pernah bermimpi rumahnya mengalami kebakaran, karena rasa kekhawatiran akan benar terjadi musibah yang akan menimpinya oleh sebab itulah ia melaksanakan tradisi tersebut dengan tujuan agar dijauhkan dari marabahaya, sedangkan jika mengalami sebuah penyakit hendaknya melaksanakan tradisi ini dengan maksud agar diberi kesehatan jasmani dan rohani.<sup>96</sup> Kemudian apabila Allah ta'ala telah menyembuhkan serta telah menggantikan kesusahan dengan kebahagiaan maka hendaklah bersyukur kepada-Nya dan perbanyaklah mengucapkan lafadz Alhamdulillah rabbil 'alamin, sebab orang yang selalu bersyukur akan diberi nikmat yang lebih.<sup>97</sup> Bersyukur juga salah satu cara agar rezeki terus bertambah dan diberi kemudahan dalam segala hal, karena ketika kita bersyukur maka Allah SWT akan melimpahkan rezeki-Nya bagi hamba yang selalu bersyukur.<sup>98</sup> Allah SWT berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan*

---

<sup>96</sup> Wawancara pribadi dengan Nursanah selaku masyarakat, 1 Februari 2023

<sup>97</sup> Muhammad Albani, *Berobat dengan Sedekah*, (Jawa Tengah: Insan kamil, 2007), 9.

<sup>98</sup> Ali Bagenda, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 286.

*menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzabKu sangat pedih'.*" (Q.S Ibrahim Ayat 7).

Selain memiliki tujuan, tradisi Sedekah Maleng juga memiliki manfaat yang memberikan suatu hal yang positif baik untuk individu maupun masyarakat Desa Upang Marga .Manfaat melaksanakan tradisi Sedekah Maleng yaitu terhindar dari sifat buruk seperti riya', sombong dan sebagainya. Masyarakat Desa Upang Marga juga beranggapan bahwa dengan melaksanakan tradisi Sedekah Maleng ini masyarakat akan merasa lebih tenang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tradisi sedekah *maleng* adalah ritual sedekah dalam proses pelaksanaan ritual tradisi sedekah *maleng* dilakukan karena atas kekhawatiran masyarakat terhadap musibah yang menghampirinya. Maka dari itu salah satu usaha masyarakat agar dijauhkan dari marabahaya dengan melakukan ritual tradisi sedekah *maleng* melalui beberapa fase, diantaranya tahapan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir.
2. Perspektif Tokoh Agama Desa Upang Marga bahwasanya beliau membolehkan melakukan tradisi sedekah *maleng* tetapi tidak dijawabkan untuk mentakwilkan mimpi sembarangan karena penafsiran mimpi bisa akan keliru. Dan takdir manusia hanya Allah Swt yang tau. Sedangkan perspektif Tokoh Masyarakat apabila ketika seorang bermimpi suatu yang buruk maka wajib melakukan ritual tradisi sedekah *maleng*, menurutnya apabila jika tidak di lakukan ritual sedekah *maleng* maka akan terjadi sesuatu yang buruk yang tidak diinginkan.
3. Dari segi persamaan dan perbedaan pendapat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat beliau sama-sama mebolehkan karena ritual tradisi sedekah *maleng* ini mempunyai nilai positif dan tidak bertolak belakang dari ajara agama islam. Akan tetapi dari segi perbedaan pendapat Tokoh Agama tidak mewajibkan mentakwilkan mimpi sembarangan karena penafsiran

mimpi bisa akan keliru, karena takdir manusia hanya Allah yang tau.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada pembaca dan masyarakat sebagai berikut:

1. Tradisi sedekah *maleng* ini merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang akan diteruskan dan dikembangkan dengan tujuan yang baik oleh masyarakat Desa Upang Marga. Maka dari itu ada baiknya kita yang hidup di zaman sekarang dan sebagai penerus tradisi seterusnya untuk menjaga dan menjalankan tradisi-tradisi yang sudah ada, seperti sedekah *maleng* ini dengan syariaah islam didalamnya.
2. Dan diketahui tradisi sedekah *maleng* ini telah dilakukan puluhan tahun, dengan bersedekah tujuannya memohon kepada Allah SWT. agar dijauhkan dari marabahaya, jika tidak bertentangan dengan syariat islam, maka hendaklah tradisi ini terus dilakukan karena memberikan hal positif dan hal baik bagi masyarakat, terutama masyarakat Desa Upang Marga.
3. Dan peneliti berharap tulisan ini dapat menambah wawasan untuk mahasiswa-mahasiswi sebagai bahan acuan penelitian terdahulu. Dan penulis beranggapan bahwa penelitian ini banyak sekali kekurangan. Maka dari itu penulis berharap kritik dan masukan yang membangun.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN

Asy-Syifa, Semarang: Raja Pulishing

### BUKU

Arif, Masykur. *Hidup Berkah Dengan Sedekah*, Yogyakarta: Kaktus, 2018

Ali Zainal, *Metodepenelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Aziz Abdul, Azam Muhammad, *Fiqih Ibadah*, Jakarta:Amzah, 2010

Albani, Muhammad. *Berobat dengan Sedekah*, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2007

Abu Wafa, Imam, “*Doa dan Zikir Harian Nabi Saw*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021

Ali,Zainudin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2022

Benu, redrik L, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media 2019

Budi Siregar Gautama, Ali Hardana. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021

Al-Faifi Sulaiman Ahman Yahya, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2013

Ba’labaki Ruhi, *al-maurid, Qamus Arabi Ingglizi*, Beirut: Dar al-ilmi Lilmalayani, 2006

Barkah Qodariah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020

Dalimunthe, Reza Pahlevi, *100 Kesalahan dalam Sedekah*, Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010



- Data Kantor Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, Tahun 2022
- Dapertem Pendidika dan Kebudayaan RI, KBBI, Ed II; Tt, Balai Pustaka 2012
- Djazuli A, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Dahlan, bd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011
- Dyatmika, Teddy. *Peran tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat mengkomunikasikan kampanye social protocol kesehatan*, Yogyakarta: Zahir Publishing 2020
- Efendi. Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Etza, Abu. *Sudah bearkah doa anda*, Jakarta Selatan: Kultum Media, 2010
- Haq Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2006
- Hakim Aditiyah, Akbar, *Sedekah Menguah Nasi*, Tanggerang Selatan: Alifia Books, 2020
- Huda, Moh. Shofiyul *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqh*, Kediri: STAIN Kediri Press, 2009
- Jalaludin. *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- Moris Bryan. *“Antropologi Agama Kontemporer”*, Ter. Imam Khori, Yogyakarta: Ak. Group 2021
- Mansur, Yusuf. *Boleh Ngak Sih Ngarep*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2012

- Muis Fahrur. *Dikejar Rezeki Dari Sedeka*, Solo: PQS Media Group, 2016
- Puspito, Hendro. *Sosiologi Agama*, Bandung: Rosdakarya, 2006
- Qomar Nurul, Reza Farah Syah. *Metodelogi Penelitia Hukum*, Makassar: Cv. Sosial Politik Genius, 2020
- RPJDes Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999
- Sriyana, *Antropologi social budaya*, Jawa Tengah: Lakeisha Cipta, 2020
- S. Purwaningsih, *Pranata Sosial dalam Masyarakat*, Semarang: Alpri, 2020
- Sangid, Ahmad. *Dahsyatnya Sedekah Kunci Sukses Hidup Kaya Berka*, Tangerang: Qultum Media, 2008
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2* Jakarta: Kencana, 2011
- Sulaiman, Yahya Al-Faifi Ahman, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2013
- Sztompka, Piort. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Prenada Media Group, 2007
- Sakhsi-Al, Syams al-Din, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rufah, 2006
- Subakti *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grsindo, 2003
- Shidiq, Sapiudin. *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih*, Jakarta: Kencana, 2021
- Wahhab Abdul Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh* Kuwait : Dar al-qalam, 2002
- Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkolis, 1999

Zahro, Abu *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

## **JURNAL**

Akwinde, Duwiki dkk. “*Tradisi Sedekah Bedusun Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Dalam Perspektif Tokoh Agama Dan tokoh Masyarakat Di Desa Penanding Kecamatan Sungai Rotan*” *Jurnal Muqorannah*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, 3, diakses 20 Oktober 2022.

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqorannah/article/view/7931/3626>

Darwis, Robi “*Tradisi Ngarawutan Bumi Bulan Kehidupan (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang)*” *Religios Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2,1 (September 2017) 75-83, diakses 1 januari 2023,

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/2361>

Janati, Zhila “*Konsep doa dala perspektif islam*” dalam *Jurnal Komunikasi islam dan kehumasan*, Vol 6, No. 1 (2022): 42 diakses 1 januari 2023

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JKPI/article/view/12955/4727>

Manto Baunto, Laode, “*Pespektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suaru Tinjauan Sosiologi Agama)* *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 23, No. 2, Edisi Desemeber 2014): 13, diakses 20 Desember 2022

<https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/1616/PDF>

- Rahim, Umar Abdur, “Doa Sebagai Komunikasi Transedentral dalam Perspektif Komunikasi Islam” *Jurnal Idarotunal*, Vol 2, No. 1 Oktober 2019  
<https://idr.uin-antasari.ac.id/12318/>
- Umami, Ida. “Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Lampung” *Jurnal Agama Sosial dan Budaya FIKRI*, Vol. 3 No. 1, (juni 2018): 261  
<http://doi.org/10.25217/jf.v3i1.220>
- Wahyuni, Endah Tri, “Tradisi Sedekah Tolak Bala Pada Masyarakat Desa Langkan Kec.Banyuasin III Kab. Banyuasin” (*Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 2020

### **SKRIPSI**

- Ana Laila “Tradisi selamatan Tolak Belek Di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin” Skripsi ,: UIN Raden Fatah Palembang 2018
- Huda, Nurul. “*Makna Tradisi Sedekah Laut Studi Kasus Di Desa Betahwalang Kec Bonag Kab Demak*” universitas islam negeri walisongo semarang fakultas ushuluddin dan humaniora 2016.
- Septa Cherly Aryani. “*Penanaman Nilai-Nilai Syukur Dalam Tradisi Sedekah Maleng Desa Lawang Agung Kecamatan Rumpit Kabupaten Musi Rawas Utara*”. *Skripsi*,: Uin Raden Fatah Fakultas adab dan humaniora 2021.

**WEBSITE**

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”,  
<https://kbbi.web.id/tradisional.html>

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jl.Prof.KH.Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Telp.(0711)353347email:syariah uin@radenfatah.ac.id

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindiani  
 NIM : 1930102090/Perbandingan Mazhab  
 Jenjang : Sarjana (S1)  
 Judul Skripsi : **Tradisi Sedekah Maleng Dalam Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2023  
 Saya yang menyatakan,

**Rindiani**  
 NIM: 1930102090



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Tradisi Sedekah *Maleng* Dalam Perspektif Tokoh Agama  
Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Upang Marga Kecamatan  
Air Salek Kabupaten Banyuasin

Ditulis Oleh : Rindiani

NIM/ Program Studi : 1930102090/ Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2023

Pembimbing Utama

**Dra. Ema Fathimah, M.Hum**  
NIP. 196903271993022001

Pembimbing Kedua

**Bitoh Purnomo, Lc, LL.M**  
NIP. 198912042019031000



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Rindiani  
NIM/ Program Studi : 1930102090/ Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : Tradisi Sedekah Maleng Dalam Prespektif Tokoh Agama  
Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Upang Marga Kecamatan  
Air Salek Kabupaten Banyu Asin

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

NIP. 197205252001121004





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Rindiani  
NIM : 1930102090  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : Tradisi Sedekah Maleng dalam Persepektif Tokoh Agama  
dan Tokoh Masyarakat di Desa Upang Marga Kecamatan  
Air Salek Kabupaten Banyuasin

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang,

2023

Penguji Utama

Drs. Siti Zailia, M. Ag  
NIP. 19660919193032003

Penguji Kedua,

Armsito, S. Ag, M.H.I.  
NIP. 19197206102007012031

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rindiani  
NIM : 1930102090  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjuudul : Tradisi Sedekah *Maleng* Dalam Perspektif Tokoh Agama  
Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Upang Marga Kecamatan  
Air Salek Kabupaten Banyuasin

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Drs. Siti Zailia, M. Ag  
NIP. 19660919193032003

Armasito, S. Ag, M.H.I.  
NIP. 197206102007012031

Mengetahui,  
Ketua Prodi PM

Dr. Sutrisno Hadi, MA  
NIP. 198004122014031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.  
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email:  
[syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)







**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Rindiani  
NIM/Prodi : 1930102090/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tradisi Sedekah *Maleng* Dalam Perspektif Tokoh Agama Dan  
Tokoh Masyarakat Di Desa Upang Marga Kecamatan Air  
Salek Kabupaten Banyuasin

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 Mei 2023

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	:	Dra. Ema Fathimah, M.Hum 
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	:	Bitoh Purnomo, Lc, LL.M 
Tanggal	Penguji Utama t.t	:	Drs. Siti Zailia, M.Ag 
Tanggal	Penguji Kedua t.t	:	Armasjito S.Ag, M.H.I 
Tanggal	Ketua Panitia t.t	:	Romziatuss'adah, M.Hum 
Tanggal	Sekretaris t.t	:	Ikhwan Fikri, Lc, LL. M 

## DAFTAR GAMBAR

### 1. Hasil Perkebunan dan Nelayan di Desa Upang Marga

Di Desa Upang Masyarakat mayoritas berpenghasilan dari bersawah dan nelayan, yang dihasilkan sebagai berikut :



## 2. Tempat Pendidikan

### SD N 25 AIR SALEK



## 3. Tempat Peribadatan





#### 4. Keseharia masyarakat





## 5. Kantor Desa Upang Marga



Wawancara dengan Bapak Antoni S.Pd (Sekretaris  
Desa)



Wawancara dengan Bapak Syaiful Lizan  
S.Ip.,M.Si





## 6. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Ibu Nursanah ( Masyarakat Desa Upang Marga)



Wawancara Bapak Jumat (Tokoh Masyarakat Desa Upang Marga)



**7. Wawancara dengan para Tokoh Agama Desa Upang Marga**

Wawancara Bapak Awaludin (Tokoh Agama Desa Upang)



Wawancara Bapak Teguh (Tokoh Agama Desa Upang Marga)



## 8. Sajian Tradisi Sedekah Maleng

Sambal



Ketupat Panglepas



Nasi Gemuk yang berkelipat ganjil



Telur ayam rebus



Nasi Gemuk



Metimun (Lauk pelengkap)



Puntung kayu bakar



## PENDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi dilakukanya tradisi sedekah maleng?
2. Apa saja proses pelaksanaan tradisi sedekah maleng?
3. Apa saja perlengkapan yang harus disiapkan untuk melaksanakan tradisi sedekah maleng?
4. Bagaimana pendapat tokoh agama terkait tradisi sedekah maleng?
5. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terkait tradisi sedekah maleng?
6. Bagaimana tata cara jalanya tradisi sedekah maleng?
7. Bagaiman perbedaan sudut pandang menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait tradisi sedekah maleng?
8. Apa makna tradisi sedekah maleng bagi masyarakat?
9. Apa tujuan dan manfaat tradisi sedekah maleng bagi masyarakat?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Identitas Diri
1. Nama : Rindiani
  2. Tempat/Tgl.Lahir : Upang, 19 Juni 2000
  3. NIM/Prodi : 1930102090/  
Perbandingan Mazhab
  4. Alamat Rumah : Jl. Meriam Lrg. Karya  
III No. 467
  5. No Telp/HP : 0812-9452-5396
- B. Nama Orang Tua
1. Ayah : Harsan
  2. Ibu : Solina (Almh)
- C. Perkerjaan Orang Tua
1. Ayah : Petani
  2. Ibu : -
- D. Riwayat Hidup
1. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Air Salek lulus  
tahun 2013
  2. SMP/Mts, tahun lulus : SD N 3 Air Salek lulus  
tahun 2016
  3. SMA/MA, tahun lulus : IPA/SMA Azharyah  
Palembang lulus tahun 2019
  4. UIN Raden Fatah Palembang/Fakultas Syariahdan  
Hukum Prodi Perandingan Mazhab
- E. Pengalaman Organisasi
1. SMP mengikuti organisasi Pramuka
  2. SMA mengikuti organisasi Osis jabatan di osis  
sebagai sekretaris osis.
  3. Dan mengikuti Organisasasi Pramuka di SMA  
menjabat sebagai Pradani Putri
  4. Pramuka UIN Palembang sebagai anggota

Palembang,

2023

Rindiani